

**ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL TENTANG PENGINTEGRASIAN ZAKAT
PROFESI DENGAN PROGRAM PEMERINTAH
(STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN TEGAL)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

INDY NAELUL ILMI
1905026107

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Indy Naclul Ilmi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Indy Naclul Ilmi
NIM : 1905026107
Jurusan : S1 Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Kemampuan Zakat Profesi Sebagai Instrumen Penerimaan Negara
(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tegal)

Dengan ini telah disetujui dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera diujikan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Johan Arifin, S.Ag., MM
NIP. 197109082002121001



Drs. Zaenuri, M.II.
NIP. 196103151997031001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 (024) 7608454 Fax. 7608454 Semarang 50185
Website: <http://febi.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Indy Naelul Ilmi

Nim : 1905026107

Judul : ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL TENTANG PENGINTEGRASIAN ZAKAT PROFESI DENGAN PROGRAM
PEMERINTAH (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tegal)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada
tanggal: 4 April 2023

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun
akademik 2022/2023.

Semarang, 12 April 2023

Dewan Penguji,

Ketua Sidang

Singgih Muheromtohadhi, M.E.I
NIP: 198210312015031003

Sekretaris Sidang

Johan Arifin, S.Ag., M.M
NIP: 197109082002121001

Penguji Utama I

Prof. Dr. H. Mujiyono, MA.
NIP: 195902151985031005



Penguji Utama II

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I
NIP: 198503272018012001

Pembimbing I

Johan Arifin, S.Ag., M.M
NIP: 197109082002121001

Pembimbing II

Drs. Zaenuri, M.H.
NIP: 196103151997031001

MOTTO

The Art of My Life is Giving
Memberi Adalah Gaya Hidupku

(Prof. Dr. H. Mujiyono Abdillah, M.A)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat dan hidayahNya. Sholawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir. Dengan penuh rasa syukur, maka skripsi ini akan penulis persembahkan teruntuk orang-orang yang penulis cintai yang selalu menemani dalam perjuangan hidup penulis dan selalu mendoakan setiap langkah penulis, khususnya untuk

1. kedua orang tua saya terkasih, Bapak H. Takhroni dan Alm. Ibu Hj. Alfiyah yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan do'anya pada setiap langkah anaknya.
2. Kakak kandung, kakak ipar, adik penulis dan keponakan penulis tercinta, Mohamad Ilmi Alhakim, Dwi Azizatul Syarifah, Rafa Fauziyah Ilmi dan Mumtaz Izza Athar Rauf yang selalu memberikan dukungan dan semangat penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini berisi materi yang ditulis dan tidak pernah diterbitkan oleh orang lain, demikian juga skripsi ini tidak berisi ide atau pikiran orang lain, melainkan hanya sumber informasi yang terdapat dalam referensi dan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam menyusun skripsi ini.

Semarang 28 Maret 2023



Judy Naclul Ilmi

NIM 1905026107

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal penting dalam penulisan skripsi karena pada umumnya terdapat banyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama lembaga, dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

| | | |
|--------|--------|-------|
| ء = a | ز = z | ق = q |
| ب = b | س = s | ك = k |
| ت = t | ش = sy | ل = l |
| ث = ts | ص = sh | م = m |
| ج = j | ض = dl | ن = n |
| ح = h | ط = th | و = w |
| خ = kh | ظ = zh | ه = h |
| د = d | ع = ‘ | ي = y |
| ذ = dz | غ = gh | |
| ر = r | ف = f | |

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = au

D. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* ditandai dengan konsonan ganda dengan huruf yang diberi tanda *Tasydid*.

Contohnya : دَرَّةٌ = *dzarratin*

E. Kata Sandang (...ال)

Kata Sandang (...ال) ditulis dengan *al-*.....

misalnya : الْمَلِك = *al-malik*

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah (ة) ditulis dengan huruf "h"

Contohnya : الْحَدِيقَة = *al-hadiiqah*

ABSTRAK

Zakat profesi merupakan harta yang dikeluarkan oleh setiap pekerja atau profesional tertentu yang memiliki potensi besar di Indonesia. Potensi umat islam terwujud dalam bentuk zakat, wakaf dan hibah. Adanya BAZNAS menjadikan titik awal dari upaya optimalisasi zakat di Indonesia. Namun masih terdapat kalangan yang mensejajarkan hubungan antara zakat dan pajak, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis ekonomi islam terhadap kebijakan zakat profesi pemerintah kabupaten Tegal tentang integrasi pendistribusian zakat profesi dengan program pemerintah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa laporan historis dari pihak terkait. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan zakat profesi Kabupaten Tegal dilakukan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pegawai BUMD di lingkungan Kabupaten Tegal sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor 72 tahun 2020. Pembayaran zakat profesi ini bisa dijadikan sebagai pengurang beban penghasilan kena pajak. Kebijakan tersebut dibarengi dengan beberapa program pendistribusian zakat yang bekerjasama dengan pemerintah. Pendistribusian zakat yang dilaksanakan berdasarkan lima program utama yaitu Tegal Cerdas, Tegal Sehat, Tegal Peduli, Tegal Makmur dan Tegal Taqwa yang dilakukan sesuai prosedur yaitu dengan langkah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Prosedur ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan terhadap sasaran penerimaan zakat.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Integrasi, BAZNAS

ABSTRACT

Zakat on profession is an asset that is issued by every worker or certain professionals who have great potential in Indonesia. The potential of Muslims is realized in the form of zakat, waqf and grants. The existence of BAZNAS makes the starting point of efforts to optimize zakat in Indonesia. However, there are still people who align the relationship between zakat and taxes, so this study aims to determine the Islamic economic analysis of the Tegal regency government's professional zakat policy on the integration of professional zakat distribution with government programs. This type of research uses qualitative research with primary data collection in the form of interviews and secondary data in the form of historical reports from related parties. The data analysis method used is descriptive analysis method. The results of this study indicate that the collection of professional zakat in Tegal Regency was carried out to the State Civil Apparatus and BUMD employees within Tegal Regency in accordance with Tegal Regency Government Policy Number 72 of 2020. This professional zakat payment can be used as a deduction for taxable income. The policy was accompanied by several zakat distribution programs in collaboration with the government. Zakat distribution is carried out based on five main programs, namely Tegal Cerdas, Tegal Sehat, Tegal Peduli, Tegal Makmur and Tegal Taqwa, which are carried out according to procedures, namely by planning, implementing and monitoring steps. This procedure is carried out so that there is no error on the target of receiving zakat.

Keywords: Professional Zakat, Integration, BAZNAS

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, sennatiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat islam, terlebih nikmat wujud sehingga kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Swt. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammmad SAW. pembawa rahmat bagi semua makhluk, keluarga, sahabat dan umatnya yang syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir nanti.

Skripsi dengan judul “Analisis Ekonomi Islam terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal tentang Pengintegrasian Zakat Profesi dengan Program Pemerintah (Studi Kasus Kantor BAZNAS Kabupaten Tegal)” ini merupakan tugas akhir dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pada penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin ucapkan terimakasih sebagai bentuk penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Prof Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag beserta seluruh Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Bapak Dr. M. Saifullah M.Ag.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid M.Ag, selaku ketua jurusan S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Arief Darmawan, M.Pd, selaku wali dosen yang telah berkenan membimbing, memotivasi, memberi arahan serta kritikan selama perkuliahan ini.

5. Bapak Johan Arifin, S.Ag., MM., selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Zaenuri, M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan arahan untuk memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang sennatiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Kedua orang tua saya terkasih, Bapak H. Takhroni dan Alm. Ibu Hj. Alfiah yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan do'anya pada setiap langkah anaknya.
8. Seluruh staf BAZNAS Kabupaten Tegal yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin Ya Rabbal Aalamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, ... Maret 2023

Penulis,

Indy Naelul Ilmi

NIM 1905026107

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN..... | iv |
| DEKLARASI..... | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | vi |
| HURUF ARAB KE HURUF LATIN | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 7 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 11 |
| 2. Sumber Data..... | 12 |
| 3. Metode Pengumpulan Data..... | 12 |
| 4. Metode Analisis Data..... | 14 |
| G. Sistematika Penulisan Skripsi | 14 |
| BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT PROFESI..... | 16 |
| A. Tinjauan Umum tentang Zakat | 16 |
| 1. Pengertian Zakat | 16 |
| 2. Dasar Hukum Zakat | 16 |
| 4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat | 18 |
| B. Tinjauan Umum Zakat Profesi..... | 19 |
| 1. Pengertian Zakat Profesi | 19 |
| 2. Macam-Macam Profesi..... | 21 |
| 3. Nishab, Waktu dan Kadar Mengeluarkan Zakat Profesi..... | 22 |
| C. Tinjauan Umum Integrasi Zakat dan Pajak..... | 25 |

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian Pajak..... | 25 |
| 2. Integrasi Zakat dengan Pajak..... | 28 |
| D. Tinjauan Umum BAZNAS | 30 |
| BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN..... | 32 |
| A. Profil BAZNAS Kabupaten Tegal..... | 32 |
| 1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tegal | 32 |
| 2. Maksud dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Tegal | 34 |
| 3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tegal | 34 |
| 4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tegal..... | 35 |
| 5. Tugas Pokok Pimpinan dan Pengurus BAZNAS..... | 37 |
| 6. Program Penyaluran BAZNAS Kabupaten Tegal..... | 40 |
| 7. Penghimpunan Dana di BAZNAS Kabupaten Tegal..... | 42 |
| B. Manajemen Penghimpunan Zakat yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal . | 47 |
| C. Manajemen Pendistribusian Zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal . | 49 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 51 |
| A. Analisis Ekonomi Islam terhadap Kebijakan Zakat Profesi Pemerintah Kabupaten Tegal | 51 |
| B. Analisis Integrasi Pendistribusian Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Tegal dengan Program Pemerintah | 58 |
| BAB V PENUTUP | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 72 |
| C. Penutup | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| LAMPIRAN..... | 77 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 87 |

DAFTAR TABEL

| | |
|----------------|----|
| Tabel 1.1..... | 3 |
| Tabel 3.1..... | 43 |
| Tabel 3.2..... | 46 |
| Tabel 3.3..... | 46 |
| Tabel 3.4..... | 50 |
| Tabel 4.1..... | 54 |
| Tabel 4.2..... | 69 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-----------------|----|
| Gambar 3.1..... | 37 |
| Gambar 4.1..... | 67 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-----------------|----|
| Lampiran 1..... | 77 |
| Lampiran 2..... | 86 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu agama yang didalamnya terdapat ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw atas utusan Allah SWT. nabi Muhammad selain menjadi utusan, juga menjadi perantara atas rahmat yang dibawa untuk seluruh alam semesta. Maka dari itu, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Saw menjadi sangat relevan dengan permasalahan kehidupan manusia yang kemudian secara otomatis mengajarkan kita juga atas solusi yang dibutuhkan manusia, salah satu ajaran yang disampaikan adalah permasalahan bab “zakat”. Pada hakikatnya, Islam mewajibkan umatnya mengeluarkan zakat. Hal ini bisa kita lihat dari insyarah Rasulullah Saw, bahwa zakat wajib dijalankan sebagaimana rukun Islam lainnya, sebagaimana sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ)
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فِئَةِ
فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

“Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Nabi saw. Mengutus Mu’ads ke Yaman – si perawi lalu menuturkan isi haditsnya, dan di dalamnya disebutkan--, sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka (muttafaq ‘alaih. Lafazhnya oleh al-Bukhairi.)”¹.

Zakat merupakan bagian dari sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan ketika harta yang dimiliki telah mencapai syarat nishab yang sudah ditentukan dan diwajibkan Allah SWT untuk kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan berbagai persyaratan bagi pihak penerima². Zakat yang banyak dikenal ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Sedangkan zakat profesi bisa tergolong zakat maal. Zakat profesi atau disebut juga sebagai zakat penghasilan yang mewajibkan setiap pekerja atau

¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta Timur: Akbar Media Cet. Ke7, 2012, h. 149.

² Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*, Jakarta Selatan: INDOCAMP, 2018, h.3.

professional tertentu, baik yang dilakukan sendiri ataupun bersama dengan lembaga atau perorangan, yang mendatangkan penghasilan (uang) halal yang sudah memenuhi nisab (batas minimum untuk wajib zakat)³.

Potensi umat Islam terwujud dalam bentuk zakat, wakaf dan hibah. Zakat juga termasuk dalam unsur pemerataan kesejahteraan dalam Islam. Melalui zakat, Pemerataan pendapatan akan terjadi secara adil, dengan mekanisme zakat dikeluarkan oleh seseorang dengan sistem penyisihan harta yang dimiliki, untuk selanjutnya diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Hukum Islam juga mengatur siapa saja golongan yang berhak menerima harta zakat yang selanjutnya disebut *mustahik*. Adapun jumlah *mustahik* itu sendiri ada delapan, fakir dan miskin merupakan golongan yang diutamakan dalam penerimaan zakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa Hukum Islam sangat memperhatikan masalah kesenjangan, baik kesenjangan dari segi ekonomi maupun sosial dengan memenuhi kebutuhan orang-orang tidak mampu. Dengan zakat inilah yang kemudian terjadi hubungan antar orang yang telah menyisihkan hartanya dengan orang yang membutuhkan bantuan secara perekonomian⁴.

Potensi zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) di Indonesia sangatlah besar karena Indonesia memiliki penduduk yang 80% lebih adalah muslim. Badan Amil Zakat Nasional mengkalkulasi potensi zakat di Indonesia mencapai angka 233,8 triliun, sedangkan penghimpunan ZIS secara nasional pada tahun 2019 baru mencapai 10 triliun atau sama dengan 5,2% dari potensi zakat. Sedangkan pada tahun 2020 BAZNAS telah mengkaji masih terdapat Rp. 61.258.712.487.476 pembayaran zakat, infaq dan sedekah yang tidak dilakukan oleh organisasi pengelola zakat resmi. Dalam pengkajian tersebut, BAZNAS bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), Kementerian Agama Republik Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), dan Bank Indonesia. Dengan banyaknya jumlah tersebut yang mana

³ Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*, Yogyakarta: INTERA: 2021, h. 16-17.

⁴ Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*, jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 1, 2015, h. 69-70.

ini merupakan pilihan masyarakat untuk tidak percaya membayarkan zakatnya di Organisasi Pengelolaan Zakat resmi menyebabkan angka potensi ini jauh berada di bawah angka penghimpunan ZIS yang tercatat⁵.

Tabel 1.1

Tabel hasil penerimaan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) di Indonesia

| Tahun | Penghimpunan |
|-------|--------------------|
| 2016 | 5,017,293,126,950 |
| 2017 | 6,224,371,269,471 |
| 2018 | 8,117,597,683,267 |
| 2019 | 10,227,943,806,555 |

Sumber data : statistik zakat nasional BAZNAS

Data tersebut menyajikan tabel hasil penerimaan dana ZIS pada BAZNAS Indonesia. Berdasarkan data tersebut angka hasil penerimaan dana ZIS terlihat selalu naik setiap tahunnya, puncaknya terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 10,227,943,806,555.

Berdasarkan permasalahan kepercayaan, diperlukan adanya solusi alternatif untuk meningkatkan minat masyarakat membayarkan zakatnya melalui lembaga zakat nasional, sehingga penerimaan dana zakat akan mencapai angka potensi yang ada. Hasil dari penelitian indrijatiningrum menyatakan bahwa beberapa persoalan utama zakat adalah gap yang sangat besar antara potensi zakat dan realisasinya, ini disebabkan oleh masalah kesadaran masyarakat dan sistem manajemen zakat yang belum terpadu. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukannya strategi untuk mengatasi ancaman dan tantangan yang sedang dihadapi serta memperbaiki kelemahan OPZ secara keseluruhan. Adapun prioritas kebijakan yang perlu dilaksanakan yaitu penerapan sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan profesionalisme,

⁵ Humas BAZNAS, *zakat masyarakat yang tak tercatat Rp 61,25 triliun*, [https://baznas.go.id/Press Release/baca/BAZNAS : Zakat Masyarakat yang Tak Tercatat Rp 61,25 Triliun/680](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS%3A%20Zakat%20Masyarakat%20yang%20Tak%20Tercatat%20Rp%2061,25%20Triliun/680), diakses pada 24 maret 2022.

kepercayaan, akuntabilitas dan transparansi OPZ, dan mensinergikan pelaksanaan sistem pajak dan pajak secara nasional, adapun langkah untuk mensinergikan hal ini adalah melalui reformasi perundang-undangan⁶.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ada untuk memaksimalkan dana zakat dengan segala upayanya yang memiliki wewenang secara nasional. Wewenang tersebut berupa wewenang dalam segala hal yang berkaitan dengan zakat baik dalam hal perencanaan, pengumpulan, pelaksanaan, pendistribusian, pengendalian dan pendayagunaan. Dengan berdirinya BAZNAS maka terjadilah titik awal usaha dalam mengoptimalkan dana zakat yang ada, sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah dan bersifat mandiri, BAZNAS kemudian melakukan tugasnya dengan memiliki tingkatan bagian lagi dibawahnya, terdapat kantor BAZNAS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kabupaten Tegal daerah yang memiliki susunan organisasi tersendiri. BAZNAS Kabupaten Tegal berdiri pada tahun 2014 atas keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/568. Keputusan inilah yang kemudian membentuk adanya BAZNAS pada tingkat Kabupaten/Kota⁷.

Secara teori ada beberapa macam instrumen penerimaan negara, hal yang dekat dengan zakat adalah pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara paling besar yaitu lebih dari 80% dari total pendapatan. Pajak menurut P.J.A. Andriani sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodihardjo adalah iuran wajib dikeluarkan dengan dipaksakan kepada negara, menurut peraturan perundang-undangan iuran ini terhitung sebagai hutang yang harus dibayarkan dengan tidak adanya prestasi yang didapatkannya kembali, pajak dapat ditunjuk langsung yang memiliki tujuan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang bersifat umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk melangsungkan pemerintahan⁸.

⁶ Sheilammida Nanda Muhaeni, *Permasalahan Zakat di Indonesia dan Tawaran Solusinya*, retizen.republika.co.id, diakses pada 25 maret 2022.

⁷ BAZNAS Kabupaten Tegal, baz.tegalkab.go.id, diakses pada 05 September 2022.

⁸ Ardison Asri, *Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak*, SUKABUMI: CV Jejak, 2021, h. 34-35

Banyak masyarakat berusaha mensejajarkan hubungan antara zakat dan pajak, mereka menganggap ketika kewajiban membayar pajak sudah dilaksanakan maka kewajiban membayar zakatnya pun telah hilang, atau dapat dikatakan pajak merupakan sebuah alternatif dari kewajibannya zakat. Namun masih ada bagian golongan lain yang menolak pendapat tersebut, mereka beranggapan zakat dan pajak merupakan dua jenis pungutan yang sifatnya wajib dilakukan dan memiliki karakter berbeda. Zakat adalah salah satu jalan ibadah yang dilakukan manusia yang mengandung dimensi vertikal dan dimensi horizontal, yaitu hubungan ibadah yang dilakukan antara manusia dengan tuhan dan hubungan sosial yang dilakukan manusia dengan manusia. Sama halnya dengan zakat yang hasil pungutannya belum optimal, dikatakan potensi pajak masih belum optimal. terbitlah zakat sebagai instrumen pendukung, sebagaimana fungsinya yaitu sebagai instrumen pendukung, zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan meminimalisasikan permasalahan kesenjangan antara ketimpangan sosial, berperan dalam pertumbuhan ekonomi⁹.

Pada penelitian yang dilakukan Fajarudin pada tahun 2019 mengenai Kontribusi Zakat sebagai Pendapatan Negara dan Instrumen Penerimaan Pajak, ditemukan hasil bahwa terdapat keselarasan dalam hubungan keduanya, yaitu antara hubungan pajak dan zakat. Keselarasan ini ditemukan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat. Namun saat ini zakat belum bisa dijadikan sebagai instrumen peningkatan pajak, maka tujuan tersebut belum tercapai, saat ini zakat hanya bisa digunakan sebagai sumber penerimaan negara.

Dari uraian diatas, penulis menemukan suatu permasalahan sehingga penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait sejauh mana upaya optimalisasi penghimpunan zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal dan hubungannya dengan program pemerintah dan pendistribusian dana zakat profesi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal. Dari pemaparan latar

⁹ Ibnu Fajarudin, *Kontribusi Zakat sebagai Pendapatan Negara dan Instrumen Penerimaan Negara (Studi Interpretif)*, Jurnal Narotama, Vol. 2, No. 1, 2019. Jurnal diterbitkan.

belakang penelitian inilah yang kemudian menarik minat penulis untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam segala hal yang masih berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Tegal akan dituangkan pada skripsi dengan judul **“ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENGINTEGRASIAN ZAKAT PROFESI DENGAN PROGRAM PEMERINTAH (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tegal)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat pertanyaan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar terarah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, pertanyaan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana analisa ekonomi islam terhadap kebijakan zakat profesi pemerintah kabupaten Tegal?
2. Bagaimana integrasi pendistribusian zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Tegal dengan program pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisa ekonomi islam terhadap kebijakan zakat profesi pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui integrasi pendistribusian zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Tegal dengan program pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam pembuata skripsi ini yaitu untuk:

1. Untuk memberikan pertimbangan terhadap kantor BAZNAS Kabupaten Tegal dalam penghimpunan dana zakat profesi.

2. Penelitian ini dimaksudkan partisipasi penulis dalam kajian ekonomi islam untuk dapat dijadikan referensi tambahan bagi pihak yang berkepentingan.
3. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang kemampuan zakat sebagai sumber penerimaan negara.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan dan pembacaan yang penulis lakukan terhadap kajian-kajian terdahulu, ada beberapa penelitian yang materi pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitiannya belum mengkaji secara spesifik mengenai beberapa penelitian yang dimaksud adalah yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mohammad Luqman Hakim, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dengan judul “*Analisis Pengumpulan Zakat Profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah*”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah, strategi pengumpulan zakat profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah menggunakan 5 langkah perencanaan yakni : 1) penentuan sasaran 2) memperkirakan yang akan datang 3) penetapan metode 4) penetapan biaya 5) penetapan lokasi dan waktu. Dari 5 strategi tersebut, NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah masih fokus untuk menghimpun dana yang ada di perusahaan saja, seharusnya penghimpunan juga dilakukan pada masyarakat sekitar Jawa Tengah. Banyak masyarakat yang berprofesi non ASN seperti pengacara, dokter pribadi, notaris dan lain-lain yang seharusnya menjadi target dalam pengumpulan zakat profesi. Dalam mekanisme pengumpulan dana zakat profesi ini, NU-CARE LAZISNU bekerja sama dengan perusahaan dan pengusaha di sekitar wilayah Jawa Tengah. Bentuk kerjasama ini adalah menghimpun dana zakat dari karyawan-karyawan perusahaan dan pengusaha yang bersangkutan¹⁰. Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitian dan pembahasan, yang mana objek penelitian dilakukan pada wilayah Jawa Tengah dan pembahasan

¹⁰ Mohammad Luqman Hakim, *Analisis Pengumpulan Zakat Profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah*, skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2020. Skripsi dipublikasikan.

difokuskan kepada pengumpulan zakat sedangkan penelitian ini lebih fokus pada pendistribusiannya zakat. Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai zakat profesi.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Indi Najah Mauludiah, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo dengan judul “*Optimalisasi Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tegal)*”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah, BAZNAS dalam mengoptimalkan pendistribusian zakat diperlukan adanya langkah-langkah manajemen yaitu, 1) perencanaan 2) pelaksanaan 3) pengendalian atau pengawasan. *Pertama*, perencanaan dalam hal ini berupa melakukan analisis sosial permasalahan dan kebutuhan mustahik, menyusun perencanaan program kerja dan anggaran tahunan pendistribusian zakat, serta menentukan prioritas asnafnya dan pembagian porsi tiap program. *Kedua*, pelaksanaan pendistribusian zakat pada BAZNAS melalui beberapa alur, a) pengajuan, terdapat dua acara dalam pengajuan ini, mustahik bisa datang langsung ke kantor BAZNAS atau melalui pihak ketiga seperti informasi dari Pemerintah Daerah. b) verifikasi untuk mengecek berkas-berkas yang dilampirkan mustahik telah sesuai. c) identifikasi atau survey kelayakan oleh petugas ke tempat calon mustahik, apakah layak dibantu atau tidak. *Ketiga*, pengendalian atau pengawasan, ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu, menetapkan standar, melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi. BAZNAS Kabupaten Tegal dalam melakukan pengawasan ini menggunakan audit internal yang mengundang auditor syariah dari Kemenag Jawa Tengah¹¹. Perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yaitu zakat sebagai sarana kemandirian mustahik, dalam penelitian ini zakat sebagai sumber penerimaan negara. Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Tegal.

¹¹ Indi Najah Mauludiah, *Optimalisasi Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tegal)*, skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, 2021. Skripsi dipublikasikan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Khusniatus Sa'adah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dengan judul "*Optimalisasi Peran Zakat sebagai Solusi Alternatif Pengurang Tingkat Defisit Anggaran di Indonesia*". Kesimpulan dari skripsi ini adalah, integrasi dan penerimaan negara diterapkan sebagai tax deductible. Tetapi dalam pengelolaan zakat harus adanya manajemen kolaborasi antara BAZNAS dan pemerintah. Kolaborasi tersebut dalam bentuk pengumpulan zakat berupa upaya pemerintah dalam menarik masyarakat untuk membayar zakat melalui organisasi pemerintah yaitu BAZNAS, serta dalam bentuk pendistribusian zakat berupa kolaborasi beragam program dalam bidang yang masih selaras dengan tujuan zakat. Optimalisasi peranan zakat sebagai pengurang defisit anggaran di Indonesia dilakukan melalui upaya pengurangan beban belanja dan pengeluaran pemerintah melalui dana zakat serta peningkatan realisasi pengumpulan zakat melalui stimulus yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk membayar zakat kepada BAZNAS. Beban belanja pemerintah yang memiliki potensi untuk dibiayai menggunakan dana zakat ialah bidang perlindungan sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan agama¹². Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu peran zakat sebagai pengurang tingkat defisit anggaran, pada penelitian ini difokuskan kepada peran zakat sebagai instrumen penerimaan negara. Persamaan penelitian ini terletak pada objek penelitian.

Keempat, jurnal ilmiah karya Rifyal Zuhdi Gultom, Muhammad Rafi Siregar, Masrizal dengan judul "*Keuangan Publik Islam : Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara*". Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa kebijakan fiskal dalam islam merupakan suatu kewajiban negara yang juga menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukan hanya semata-mata sebagai suatu kebutuhan perbaikan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan rakyat, namun lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil.

¹² Khusniatus Sa'adah, *Optimalisasi Peran Zakat Sebagai Solusi Alternatif Pengurang Tingkat Defisit Anggaran di Indonesia*, skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, 2020. Skripsi dipublikasikan.

Pembelanjaan pemerintah dalam koridor negara islam berpegang pada terpenuhinya semua kebutuhan primer setiap individu dan kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap sesuai kadar kemampuan tiap individu. Dengan penjaminan kebutuhan primer, negara sudah membangun suatu infrastruktur ekonomi dengan distribusi ekonomi yang adil, dengan dilihat dari kemampuan masyarakat dari segi ekonomi. Fungsi pemerintah islam modern tidak lagi terbatas pada fungsi pemerintahan islam terdahulu yang bertumpu hanya pada satu aspek. Corak perekonomian sekarang telah berubah dan sumber pendapatan yang relatif lebih layak dan lebih terferivikasi telah tersedia pada pemerintahan modern. Dengan perbedaan ini banyak sumber pendapatan yang sudah tidak relevan lagi, seperti fa'I, ghanimah dan jizyah. Namun demikian, pemerintah islam modern sudah semestinya menggali dari sumber lain dan kebijakan baru yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam¹³. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu membahas ekonomi pemerintah islam, penelitian ini difokuskan kepada ekonomi pemerintah konstitusional. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai zakat sebagai instrumen keuangan negara.

Kelima, jurnal ilmiah karya Encik Muhammad Fauzan, Indah Purbasari, Azizah, Lathifah Akmaliah dengan judul "*Zakat, Infaq dan Shodaqoh Sebagai Sumber Penerimaan Negara (Analisis Yuridis Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Keuangan Negara)*". Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa kedudukan ZIS dalam keuangan negara dapat dimasukkan sebagai sumber penerimaan negara yang dipisah karena mempunyai persamaan dalam mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam UUD NKRI tahun 1945. ZIS juga bersinergi dengan sumber penerimaan negara terkhusus pajak dengan penerapan zakat sebagai insentif pajak bagi wajib pajak secara maksimal, yaitu sebagai pengurang pajak bagi pembayar ZIS¹⁴. Perbedaan

¹³ Rifyal Zuhdi Gultom, Muhammad Rafi Siregar, Masrizal, "*keuangan publik islam : zakat sebagai instrumen utama keuangan negara*", jurnal hukum islam, Vol. XIX, No. 2, 2019. Jurnal diterbitkan.

¹⁴ Encik Muhammad Fauzan, Indah Purbasari, Azizah, Lathifah Akmaliah, "*Zakat, Infaq dan Shodaqoh Sebagai Sumber Penerimaan Negara (Analisis Yuridis Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Keuangan Negara)*", Vol. 12, No. 3, 2019. Jurnal diterbitkan.

penelitian ini adalah jenis pendekatan penelitian dilakukan berdasarkan perspektif hukum islam dan hukum keuangan negara, penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara. Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai zakat sebagai penerimaan negara.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, terlihat bahwa kajian terdahulu belum ada yang menganalisis penghimpunan zakat profesi yang diintegrasikan dengan program pemerintah. Jadi masih belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai Analisis Penghimpunan Zakat Profesi dengan Program Pemerintah (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tegal). Untuk itu, penelitian ini layak untuk dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan meneliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya¹⁵. Pada penelitian kualitatif secara mendasar memiliki beberapa ciri kas atau karakteristik yang melekat pada jenis penelitian tersebut. Baik penelitian yang dilakukan secara kelompok / organisasi / instuisi ataupun mandiri¹⁶. Metode penelitian dalam proposal skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala dengan mempelajari secara intensif latar belakang atau medan

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 27.

¹⁶ Dr. Agus Triyono, M.Si, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021, h. 1.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Perss, 1991, h. 24.

terjadinya gejala dengan mempelajari secara intensif latar belakang kasus terakhir, interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu unit sosial, individu, kelompok, dan lembaga masyarakat¹⁸. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka yang menjadi fokus kajian adalah hasil penerimaan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Tegal sebagai instrumen penerimaan negara.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengelompokkan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang penelitian berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok yang menjadi subjek penelitian. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berpartisipatif merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya¹⁹. Sumber data dari jenis data primer untuk penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait yang menangani bagian yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dengan adanya perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan historis baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang paling strategis dan tepat dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka

¹⁸ Suryani Subrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, h. 75

¹⁹ Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, h. 68

peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan²⁰. Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan dengan adanya maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan wawancara dan terwawancara (interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Adapun maksud dari mengadakan wawancara tersebut antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain²¹. Adapun dalam proses wawancara, peneliti akan melakukan wawancara dan memperoleh data dari ketua pelaksana dan pengurus BAZNAS Kabupaten Tegal.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang bagaimana sistem penghimpunan dan pendistribusian zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Tegal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data lewat bahan-bahan tertulis, gambar, serta dokumen-dokumen tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu²². Selain menggunakan teknik wawancara dan observasi dalam penelitian, data juga dikumpulkan melalui pengkajian dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk menggali data yang berasal dari dokumen-dokumen seperti laporan keuangan, data

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta. 2013, h. 224.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda, 2004, h. 186.

²² Jhon Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 58.

statistik, laporan-laporan lain yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian leterer seperti pemikiran tokoh hukum islam atau sebuah pendapat hukum²³. Setelah data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan hasil dari pengumpulan data peneliti yang didapat dari kantor BAZNAS Kabupaten Tegal. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan dianalisis oleh peneliti dan data tersebut diinterpretasikan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun sangat berkaitan, dengan memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

²³ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, h. 15.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang zakat profesi dan kebijakan pemerintah yang berisikan: 1) Tinjauan umum zakat terdiri dari: a. pengertian zakat profesi, b. dasar hukum zakat, c. golongan penerima zakat. 2) Tinjauan umum zakat profesi, terdiri dari a. pengertian zakat profesi, b. macam-macam profesi, c. nishab, waktu dan kadar mengeluarkan zakat profesi. 3) Tinjauan umum kebijakan pemerintah. 4) Tinjauan umum BAZNAS

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum obyek penelitian. Mencakup profil BAZNAS Kabupaten Tegal secara umum meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Tegal. Selanjutnya gambaran pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Tegal.

Bab keempat, akan dipaparkan data penelitian dan menjelaskan tentang integrasi penghimpunan zakat profesi dengan program pemerintah dan hasil dari pendistribusian dana zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Tegal.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Bagian akhir memuat daftar pustaka, biodata peneliti dan lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM ZAKAT PROFESI

A. Tinjauan Umum tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Berdasarkan etimologi, zakat berasal dari kata (bahasa arab): “*zakka – yuzakki – tazkiyatan - zakaatan*” yang memiliki arti bermacam-macam, yakni thaharah, namaa’, barakah atau amal sholeh. Thaharah artinya bersih-membersihkan atau mensucikan. Namaa’ artinya tumbuh atau berkembang. Al-Barakah artinya balasan atau karunia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya, tiada tara bandingannya. Sedangkan menurut terminologi syari’at (isti’lah), zakat merupakan sebagian dari harta kita yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT yang kemudian harta tersebut akan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Harta yang dikeluarkan hanya harta yang telah melampaui syarat nishab, terdapat pula persyaratan bagi pihak yang menerimanya²⁴.

Zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim jika telah mencapai syarat yang ditetapkan²⁵. Zakat merupakan ibadah wajib bagi seluruh muslim yang mampu secara finansial dan telah mencapai batas minimal bayar zakat, ini disebut dengan nisab. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemsyarakatan serta kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia dimanapun berada²⁶.

2. Dasar Hukum Zakat

Bagi setiap umat muslim baik yang sudah baligh maupun yang belumbaligh, berakal atau gila diwajibkan atas mereka untuk berzakat, dan peraturan ini merupakan bukan anjuran namun sebuah kewajiban yang

²⁴ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*, Jakarta Selatan: INDOCAMP, 2018, h. 1.

²⁵ Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*, Yogyakarta: Intera, 2021, h. 1.

²⁶ Ibid., h. 2.

sifatnya mengikat. Zakat yang dikeluarkan memiliki aturan didalamnya berapa kadarnya, dan zakat akan dikeluarkan ketika batas nishab atau perhitungannya sudah tercapai, kemudian pengeluaran zakat ini akan kembali diberikan kepada para penerima zakat yang sudah diatur, terdapat delapan golongan yang kemudian disebut mustahik. Zakat juga termasuk dalam salah satu dari pilar rukun islam, sebagai pilar agama yang besar nilainya, Al-rur'an langsung menyampaikan betapa mutlak hukumnya, perintah ini pun disampaikan melalui As-Sunnah yang kemudian dijelaskan melalui Ijma' ulama.

Allah SWT bersabda:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (QS At Taubah: 103)²⁷.

Karena kewajiban membayar zakat mutlak hukumnya, Nabi Muhammad Saw kemudian mengutus sahabatnya yaitu Muadz bin Jabbal ke negeri Yaman kemudian beliau memerintahkan:

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْأَيْمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقْرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ خَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرٍ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَنُهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَانَ، وَالْحَاكِمُ

“Nabi Muhammad SAW. memerintahkan untuk mengambil zakat dari 30 ekor sapi, seekor anak sapi yang berumur satu tahun lebih baik jantan maupun betina, dan setiap 40 ekor sapi, diambil seekor sapi betina berumur lebih dari dua tahun dan dari setiap orang yang telah baligh diambil satu dinar atau yang sebanding dengan nilai tersebut pada kaum mu'afiry.” Riwayat Imam Lima dan Lafadznya menurut riwayat Ahmad. Hadits Hasan menurut Tirmidzi dan ia menunjukkan perselisihan pendapat

²⁷ Rasyad, Zakat dan Shadaqah dan Kaitannya dengan Pemimpin (kajian ayat 103 surat at-taubah), vol. 17, Jurnal Ilmiah Al-mu'ashirah, 2020, h.48.

*tentang mushulnya hadits ini. Ibnu Hibban dan Hakim menilainya hadits shahih*²⁸.

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima harta zakat. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT, dalam surat Al-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut maka 8 golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) adalah sebagai berikut²⁹ :

- a. *Faqir* merupakan keadaan orang dengan ketidakmampuannya dalam harta (sarana) maupun dalam hal tenaga (prasarana) atau bisa dikatakan seseorang yang melarat untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya.
- b. *Miskin* ialah keadaan orang yang sudah bekerja keras dalam memenuhi kebutuhannya namun dalam usahanya masih terasa selalu kekurangan dan tidak tercukupi.
- c. *Amil* merupakan orang yang mengurus dan mengelola zakat dari para muzakki yang memiliki tugas mengumpulkan kemudian mendistribusikannya kembali kepada para mustahiq.
- d. *Mu'allaf* ialah orang yang memiliki potensi untuk masuk agama islam maupun orang yang terbujuk hatinya untuk memeluk islam.
- e. *Riqab* bisa dikatakan sebagai hamba sahaya merupakan budak yang masih muda dan masih dalam kuasa tuannya, budak ini juga merupakan tawaran drari suatu perang yang bertujuan untuk melepaskan mereka dari suatu penawaran tersebut atau perbudakan. Dalam kategori ini, budak yang dimaksud merupakan budak yang lemah, sehingga ia diberikan bagian zakat yang kemudian zakat tersebut digunakan dirinya untuk menebus kemerdekaannya. Budak yang diberikan bagian zakat merupakan golongan budak muktarab atau budak yang sudah ditetapkan harga untuk pembebasannya.

²⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta Timur: Akbar Media Cet. Ke7, 2012, h. 150.

²⁹ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, Bantul: LPPI UMY, 2002, h. 217.

- f. *Gharim* adalah orang yang memiliki hutang sebab kebutuhannya untuk berusaha ataupun untuk menunjang kegiatannya yang halal, namun karena kelalaiannya dalam memperhitungkan hartanya maka terjadilah kebangkrutan dalam usahanya. Orang yang berhak menerima zakat ini merupakan orang yang berhutang namun tidak bisa melunasinya melainkan lewat orang lain yang membantunya. Tetapi tidak semua orang mendapatkan bagian zakatnya, yaitu seperti orang yang berhutang untuk bermaksiat, berjudi dan semacamnya.
- g. *Sabilillah* atau jihad dalam dakwah islam berhak mendapatkan bagian zakat baik berdakwah secara individu maupun berdakwah secara kelompok, seperti sebuah organisasi maupun lembaga.
- h. *Ibnu Sabil* merupakan seseorang yang melakukan perjalanan (musafir) namun ditengah perjalannya ia kehabisan bekal. Menurut Hasby As Shiddiqy, Ibnu sabil ialah orang yang tidak mendapatkan bantuan dari orang lain ketika ia kehabisan bekalnya ditengah perjalanan. Menurut Imam Maliki, dalam riwayat Sahnun, jika Ibnu Sabil tersebut adalah orang yang kaya di kampungnya, maka tidak boleh ada seseorang atau lembaga yang membagikan zakat atau pinjaman kepadanya, namun jika si musafir tersebut termasuk orang fakir, maka ia boleh diberikan harta pungutan zakat dari bagian fakir, bukan dari ibnu sabil.

B. Tinjauan Umum Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Dalam bahasa Arab, zakat profesi lebih populer disebut dengan isti'lah *zakatu kasb al-amal wa al-mihan alhurrah*, atau zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Isti'lah ini digunakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab *Fiqhuz-Zakah-nya* dan juga oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*.

Zakat profesi ini berbeda dengan zakat sebelumnya, karena zakat profesi dibayarkan sesuai dengan harta yang didapatkannya dari penghasilan atas pekerjaannya. Tetapi tidak semua penghasilan termasuk

kedalam zakat profesi, penghasilan yang didapatkan dari hasil pertanian, perdagangan, peternakan, barang temuan, emas atau perak yang disimpan dan sebagainya bukan termasuk didalamnya. Sebab itu, pembahasan zakat profesi dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak begitu rinci dibahas, juga masih terjadi banyak perselisihan mengenai keberadannya juga tentang aturannya maupun ketentuannya oleh para ulama di masa sekarang³⁰.

Terdapat hal yang menjadi perdebatan oleh beberapa ulama mengenai zakat profesi ini, yaitu berupa “dipotong dulu atau tidak” dalam menunaikan zakat profesi. Seiring berkembangnya masa, terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai zakat profesi ini, yang sering dipertanyakan kapan membayarkan zakatnya apakah setelah terima gaji langsung dipotong, atau dipotong terlebih dahulu dengan pengeluaran tertentu baru setelah itu ditunaikan zakatnya. Berikut adalah penjelasan perbedaan pendapat tersebut:³¹

a) Pendapat langsung dikeluarkan sebelum ada potongan.

Terdapat pendapat yang menyetujui metode pembayaran zakat profesi dilakukan sama dengan pembayaran pajak penghasilan, dimana zakat profesi dipotong langsung begitu terima gaji tanpa memandang adanya pengeluaran atau potongan atas kebutuhan mendasar. Dalam prakteknya, metode ini seperti tidak ada beda dengan pajak penghasilan.

Terdapat sebagian lembaga zakat yang melakukan metode ini, dimana penghasilan yang didapatkan sudah secara otomatis dipotong untuk pembayaran zakat profesi, biasanya mereka bekerja sama dengan pihak manajemen perusahaan.

b) Zakat dari sisa uang gaji

Metode ini mengacu pada ketentuan tentang harta yang wajib dizakatkan, yaitu bila telah melebihi al-hajah al-ashiliyah atau kebutuhan paling mendasar bagi seseorang. Metode ini mempraktekan zakat profesi

2. ³⁰ Abdul Bakir, Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat, Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2021, h. 1-

³¹ Ibid., h. 31.

yang dikeluarkan bukan berdasarkan pemasukan kotor, melainkan zakat akan dikeluarkan sebesar 2,5% setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, karena pendapat ini masih memperhatikan masalah kebutuhan tiap-tiap seseorang.

c) Jalan tengah Qaradawi

Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai ulama besar abad ini dalam kitabnya, *Fiqhuz-Zakah*, menjelaskan mengenai perbedaan pendapat zakat profesi dengan mempresentasikan dalil dari kedua metode. Yang dimana ternyata kedua metode ini sama-sama memiliki argumen dan dalil yang sulit dipatahkan, sehingga beliau memberikan jalan tengah dari sisi kasus per kasus.

Menurut beliau, jika kebutuhan mendasar seseorang sudah tercukupi dan memiliki pendapatan yang sangat besar maka wajar jika ia mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% langsung dari pemasukan kotornya. Sebaliknya, jika kewajiban dan pengeluaran untuk keluarganya termasuk besar sedangkan pemasukannya tidak terlalu besar, maka tidak menjadi masalah jika harus menunaikan kewajiban nafkahnya sesuai dengan standarnya, setelah itu sisa dari pengeluarannya dizakatkan sebesar 2,5% kepada amil zakat.

2. Macam-Macam Profesi

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pencaharian dan profesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu *kasb al-amal* dan *mihan al-hurrah*.

Kasb al-amal merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan pihak satu kepada pihak lain. Pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh perusahaan, pemerintah maupun setiap individu dengan upah yang dibayar dengan hasil kerja yang dilakukan dengan otak maupun oleh tangan atau bisa dilakukan karena keduanya. Penghasilan dari pekerjaan ini bisa berupa upah, honorarium maupun gaji, seperti pegawai swasta, staf perusahaan, PNS dan lainnya.

Mihan al-hurrah ialah pekerjaan yang dijalankan sendirian tanpa kerjasama dengan orang lain. Pekerjaan ini dilakukan dengan keterampilan

tangan maupun kecerdasan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti Insinyur, Seniman, Advokat, Dokter dan lain-lain³².

Terdapat macam-macam usaha yang berkesinambungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa:

- Usaha pikiran, seperti dokter, advokat dan designer
- Usaha fisik, seperti karyawan dan seniman
- Usaha modal, seperti investor
- Usaha jabatan, seperti komisi dan tunjangan jabatan

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya, profesi berupa hasil yang sudah terjadwal dan pasti, baik setiap hari, minggu maupun per bulan, dapat seperti upah pekerja dan gaji pegawai. Dan hasil yang tidak tetap jadwalnya dan tidak dapat diperkirakan secara pasti, bisa seperti kontraktor, pengacara, royalti seniman, konsultan dan lain-lain³³.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), penghasilan yang dapat ditunaikan zakatnya yaitu penghasilan yang didapatkan secara halal baik didapatkan secara rutin seperti karyawan, pegawai dan pejabat negara, maupun tidak rutin seperti konsultan, pengacara, dokter dan profesi sejenisnya³⁴.

3. Nishab, Waktu dan Kadar Mengeluarkan Zakat Profesi

a) Nishab

Pendapat dari sebagian ulama mengatakan tidak terdapat nisab dalam zakat profesi, jadi harta yang diwajibkan untuk berzakat tergantung dari berapa harta yang diterima. Sebagian ulama lain berpendapat tidak semua penghasilan yang diterima itu wajib untuk

³² Mohammad Luqman Hakim, “*Analisis Pnegumpulan Zakat Profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2020, h.27.

³³ Ibid., h. 28.

³⁴ Baznas.go.id, *Zakat Penghasilan*, <https://baznas.go.id/index.php/id/zakat-penghasilan>, diakses pada 16 september 2022.

dizakatkan, hanya yang telah mencapai nisab yang wajib dibayarkan zakatnya. Sebagian pendukung mengaitkan nisab zakat profesi dengan nisab zakat emas dan zakat pertanian³⁵.

Nisab jika mengikuti zakat pertanian maka besarnya adalah 5 wasaq, sesuai dengan ajaran nabi pada zamannya. 5 wasaq itu sam adengan 300 shaa'. Dr. Wahab Az-Zuhaili menukur dan menyebutkan bahwa 300 shaa' sama dengan 653 kg. jika harga beras 2500 per kg, maka nishabnya dalah sebesar Rp. 1.632.500. nishab ini bergantung kepada harga beras yang dimakan pada saat itu. Nishab ini adalah jumlah pemasukan dalam satu tahun.

Jika mnegikuti nishab emas, maka besarnya adalah sebesar 85 gram emas. Namun aslinya jumhur ulama mengatakan bahwa nishab zakat emas adalah sebesar 20 mitsqal. Jika menggunakan pendapat ini, maka aturan zakat profesi menjadi berlaku hanya pada mereka yang gajinya 85 gram emas dalam setahun. Seandainya harga emas yang berlkau sekarang adalah 500 ribu per gram, maka nishab zakat profesi dalam pendapat ini adalah 42,5 juta. Jika ini adalah nishab satu tahun, maka yang terkena nishab zakat profesi adalah seseorang dengan gaji minimal 3,5 juta.

b) Waktu mengeluarkan zakat

Setidaknya terdapat 2 pendapat ulama dalam menentukan zaktu membayar zakat profesi, yaitu:

- Tiap gaji

Karena pada umumnya zakat profesi dekat kaitannya dengan zakat pertanian, maka qiyasnya mengikuti zakat pertanian, yang mana zakat pertanian dibayarkan ketika panen. Begitu pula dengan zakat profesi yang dibayarkan ketika gaji diberikan.

- Tiap tahun

³⁵ Bakir, Zakat..., h. 35

Pada pendapat lain, zakat profesi dibayarkan setiap tahun bebas pada bulan apa saja. Namun terdapat pendapat bahwa zakat profesi dapat dibayarkan bersamaan dengan zakat mal yang dilakukan setiap tahun mengikuti waktu haulnya. Pendapat ini juga mengusulkan agar zakat profesi dibayarkan pada bulan ramadhan, alasannya sama dengan haul zakat mal yaitu agar mudah diingat³⁶.

c) Kadar mengeluarkan zakat

Terdapat 4 perbedaan pendapat dalam kadar mengeluarkan besaran zakat profesi, yaitu per 2,5%, 5%, 10% bahkan sampai 25%³⁷.

Pada pendapat dua setengah persen (2,5%) ini pada umumnya mengikuti ajaran pada zakat emas dan perak serta zakat urudhut-tijarah.

Pada pendapat lima persen (5%), yakni mereka berpendapat bahwa zakat profesi serupa kedudukannya dengan zakat pertanian. Jika dalam zakat pertanian terdapat besaran 10%, ini berbeda dengan zakat profesi karena dalam zakat pertanian tidak harus bersusah payah dalam menyiraminya. Dan pada pekerjaan yang dijalankan oleh seorang karyawan mirip dengan seorang petani, maka zakatnya lebih dekat kepada angka 5%.

Terdapat pendapat besaran zakat profesi sebesar 10%, yang mendasari alasan tersebut adalah karena seringkali karyawan mendapatkan gaji buta. Tetapi alasan ini tidak bisa disama ratakan, karena sifat rajin setiap orang berbeda.

Dalam pendapat 20%, terkadang terdapat pegawai yang mendapatkan tujangan, hadiah, bonus gaji bulan ke13. Ada beberapa kalangan ulama yang mengqiyaskan semua hal ini sebagai harta rikaz, dan besaran zakat harta rikaz mencapai 20%.

³⁶ Ibid, h. 42.

³⁷ Ibid, h. 1 39.

C. Tinjauan Umum Integrasi Zakat dan Pajak

1. Pengertian Pajak

Masyarakat pada umumnya mengenal pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Pajak sendiri memiliki banyak pengertian. Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitri, SH “pajak merupakan sebuah peralihan kekayaan yang dimiliki rakyat untuk diberikan kepada kas negara dengan tujuan membiayai pengeluaran yang bersifat rutin kemudian dengan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Pengertian lain yaitu dari Prof. Dr. Smeets, beliau menyampaikan bahwa “pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”³⁸.

Dasar hukum ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.

Adapun pajak memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

- Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan peraturan maupun undang-undang pelaksanaann pajak.
- Tidak terdapat kontra prestasi dalam pembayaran pajak yang bisa ditunjukkan secara langsung.
- Terdapat isti’lah pajak daerah dan pajak pusat, karena pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat melakukan pemungutan pajak.
- Pengeluarann yang dilakukan oleh pemerintah berasal dari pajak, baik berupa pengeluaran untuk pembangunan maupun pengeluaran

³⁸ E.A. Abd’rachim, *Pajak dalam Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT Perca, 2021, h. 8.

rutin. Adapun public investmen dikeluarkan menggunakan kelebihan dari sisa pajak yang ada.

- Fungsi utama pajak adalah sebagai pemasukan dari rakyat untuk kas negara, selain itu juga pajak berfungsi sebagai pengatur³⁹.

Adapun pajak memiliki beberapa jenis yang berbeda sesuai dengan aspeknya masing-masing⁴⁰.

| Pajak berdasarkan | Jenis pajak | Keterangan |
|-------------------|----------------------|---|
| Yuridis | Pajak langsung | Merupakan pajak yang apabila dipungut secara periodik. Jadi berulang, tidak hanya sekali pungut. |
| | Pajak tidak langsung | Pajak tidak langsung dipungut secara insidental (tidak berulang). Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa atau bea materai. |
| Segi ekonomis | Pajak langsung | Pajak langsung dikatakan ketika bebas pajak tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain. |
| | Pajak tidak langsung | Pajak tidak langsung adalah suatu jenis pajak dimana pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. |
| Pugutannya | Pajak subjektif | Merupakan pajak yang mengenai pangkal orang lain/badan yang dikenai wajib pajak. Kemudian Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan dan bentuk usaha yang tetap dan |

³⁹ ibid, h. 9.

⁴⁰ ibid, h. 31.

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| | | warisan yang belum terbagi. |
| | Pajak objektif | Adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. |
| Sifatnya | Pajak pribadi / perorangan | Adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri serta keluarga wajib pajak. |
| | Pajak kebendaan | Merupakan pajak yang diambil tanpa memperhatikan keadaan si wajib pajak, biasanya ini merupakan pajak tidak langsung |
| Kewenangan | Pajak pusat | Kewenangan pajak ini berada di pemerintah pusat, dengan pungutannya berupa cukai, PPh, PPn, PPN dan bea materai. |
| | Pajak daerah | Kedudukan pajak daerah berada di kabhpaten kota maupun di provinsi. |

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 1 Ayat (9), disebutkan bahwa pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat dan dianggap sebagai penambah kekayaan bersih, sedangkan penerimaan negara yakni uang yang masuk ke kas negara.

Pendapatan nasional Indonesia itu sendiri disusun dan dioperasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian APBN tersebut digunakan untuk mendistribusikan penerimaan

negara yang kemudian digunakan untuk menjalankan kegiatan dan program yang berkaitan dengan negara⁴¹.

2. Integrasi Zakat dengan Pajak

Status dana zakat dalam Indonesia memiliki ketentuan bentuknya walaupun sudah mempunyai payung hukum yang jelas mengenai sistem pemungutannya, karena negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan dalam konteks negara Islam. Oleh karena itu, masih terdapat pro dan kontra pada kalangan umat islam, seperti ada golongan yang berpendapat bahwa zakat hanya digunakan dalam dana ibadah keagamaan saja, terdapat pula pendapat yang mengatakan dana zakat dapat dijadikan sebagai penerimaan negara. Pro dan kontra ini semakin menajam setelah didirikannya BAZNAS sebagai badan pengelola zakat satu-satunya yang dalam kerjanya dibantu oleh LAZ melalui OPZ⁴².

Pada Pasal 23A UUD RI 1945 zakat dapat dijadikan sebagai penerimaan negara jika pasal yang mendasari ini dibantu dengan godwill pemerintah juga dapat ditambah dengan dukungan DPR. Setidaknya bukan hanya pajak yang dijadikan sebagai penerimaan negara, melainkan zakat juga dapat andil didalamnya. Hal ini disebabkan zakat telah jelas-jelas ditunjuk sebagai dana pungutan yang memiliki potensi yang sangat besar⁴³.

Menurut pasal 11 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2003, sumber pendapatan negara terdiri dari pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah.

Dalam pandangan islam, zakat merupakan ibadah kemasyarakatan yang penting dalam islam karena berkaitan langsung dengan wilayah praktis perekonomian ummat, karena itu zakat dijadikan sebagai instrumen utama

⁴¹ Admin Dua, *3 Sumber Penerimaan Negara yang Wajib Anda Tahu*, <https://www.rusdionoconsulting.com/sumber-penerimaan-negara/>, diakses pada 14 September 2022.

⁴² Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat*, Sleman: Deepublish, 2021, h. 87.

⁴³ *ibid*, h. 88.

dalam ajaran islam yang berfungsi sebagai media berbagi antara yang kaya dan yang miskin, dengan tujuan menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat⁴⁴.

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa zakat itu merupakan poros dan pusat keuangan negara Islam, beliau tidak hanya memberikan tujuan zakat dari segi agama, melainkan juga dari segi moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya, dalam segi sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dari segi ekonomi, zakat dapat mencegah penumpukan kekayaan untuk disebarakan kepada orang-orang miskin⁴⁵. Hal ini dapat dilihat dari segi fungsinya bahwa zakat diberikan kepada orang miskin, dhu'afa, yatim dan lain sebagainya, dari ini menunjukkan bahwa zakat merupakan penyeimbang bagi perekonomian.

Masdar Farid Mas'udi menyampaikan dalam bukunya yang berjudul pajak itu zakat bahwa zakat merupakan pintu masuk bagi umat islam untuk memnuhi amanat kekhalifahannya dengan menegakkan keadilan dalam kehidupan sosialnya. Didalam ajaran zakat, Islam bukan saja telah menunjukkan keterlibatannya yang bulat pada tata kehidupan masyarakat manusia yang sehat, adil dan demokratis, melainkan juga sekaligus mencanangkan tonggak-tonggak strategis kelembagaannya⁴⁶. Beliau juga mengatakan bahwa seperti halnya ruh dan badan, zakat dan pajak memang beda, tetapi bukan terpisah. Zakat adalah ruh, sedangkan pajak adalah badannya. Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhiniah dan personal, semntara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri yang bersifat profan dan

⁴⁴ Masyhuri dan Mutmainnah, *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al Qardhawi*, Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman, h. 123, vol. 4, no. 1, 2021.

⁴⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, cet. 7, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, h. 484, 2004.

⁴⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010, h. 17.

sosial. Oleh sebab itu, barang siapa dari umat beriman yang telah membayarkan pajaknya (dengan niat zakat) kepada negara/pemerintah, maka terpenuhilah sudah kewajiban agamanya. Sebagai seorang muslim, ia telah menunaikan tanggung jawab sosialnya secara benar dan semestinya. Sebaliknya, seberapapun besarnya sumbangan atau infaq seorang muslim kepada pihak-pihak tertentu tanpa lewat negara/pemerintah, maka sumbangan itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa yang bersifat ekstra dan tidak bisa menggugurkan kewajiban pajak (sedekah zakat)-nya⁴⁷.

D. Tinjauan Umum BAZNAS

Zakat juga diatur dalam Undang-Undang di Indonesia. Awalnya, Undang-Undang zakat dicantumkan dalam UU Nomor 38 Tahun 1998, disebutkan bahwa; “zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”

Namun kemudian UU tersebut diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang baru. Undang-Undang zakat yang baru disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah:

1. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut kepercayaannya masing-masing.
2. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam.
3. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

⁴⁷ Ibid., h.19-20.

4. Dalam rangka meningkatkan daya guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat islam.
5. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri⁴⁸.

Adapun BAZNAS berdiri bukan tanpa tujuan jelas, BAZNAS memiliki tujuan yang jelas, berikut deklarasi tujuan lembaga non-struktural negara:

1. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya dan modern;
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal;
3. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat serta pengurang kesenjangan sosial;
4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas dan sejahtera;
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir.

Jaringan BAZNAS di Indonesia pada saat ini sudah sangat meluas, kini semua provinsi di Indonesia sudah memiliki lembaga BAZNAS daerah masing-masing. Rincian lembaga BAZNAS resmi di Indonesia saat ini adalah 34 BAZNAS provinsi, 463 BAZNAS Kabupaten/Kota, 28 Lembaga Amil Zakat Nasional dan 23 Lembaga Zakat Internasional.

⁴⁸ Muftisany, Zakat..., h. 22-26.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil BAZNAS Kabupaten Tegal

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Tegal

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS resmi dibentuk pemerintah berlandaskan dengan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang kemudian memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada skala tingkat nasional. Dengan lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin menguatkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berhak untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS diumumkan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang sifatnya mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama⁴⁹.

Tatanan BAZNAS terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten dan Kota. BAZNAS Provinsi ini didirikan oleh Menteri atas usulan yang diajukan gubernur setelah mendapatkan pertimbangan BAZNAS, BAZNAS tingkat provinsi ini menyerahkan tanggungjawabnya kepada BAZNAS dan Pemerintah daerah provinsi. Adapun BAZNAS Kabupaten / Kota dibentuk oleh direktu Jendral yang memiliki tugas serta fungsinya dalam bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan di bidang agama atas usulan dari Bupati/Walikota setelah adanya pertimbangan dari BAZNAS⁵⁰.

BAZNAS Kabupaten Tegal ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 740/569 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan

⁴⁹ Profil BAZNAS, <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada 4 Januari 2023.

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal. Maksud dari terbentuknya BAZNAS untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk memberdayakan umat, menanggulangi kemiskinan serta keterbelakangan yang masih ada di masyarakat yang dapat menjembatani kesenjangan sosial. Dengan dibentuknya BAZNAS diharapkan dapat membantu para kaum dhua'fa dalam permasalahan perekonomian, menjalin ukhuwah dan juga mempermudah para dermawan untuk menyalurkan kewajibannya dalam membayar zakat, infaq dan shadaqah.⁵¹

BAZNAS Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/TAHUN 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se – Indonesia. BAZNAS Kabupaten Tegal berkedudukan di Jl. DR. Soetomo No. 2, Prenam, Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.

Sebelum adanya Badan Amil Zakat Nasional berdiri terlebih dahulu yaitu Badan Amil Zakat Daerah atau sering disebut dengan (BAZDA) yang diresmikan dan sekaligus diketuai oleh Ibu Umi Azizah selaku Ibu Bupati Kabupaten Tegal. Dengan terlaksanakannya Rapat yang dipimpin oleh Bupati Tegal lalu diresmikanlah BAZNAS Kabupaten Tegal, dibentuk melalui Keputusan Bupati Tegal No.740/569 tahun 2019 pada Tanggal 15 april 2019. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tegal merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat⁵².

BAZNAS Kabupaten Tegal didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan pengelolaan zakat dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat di Kabupaten Tegal. Susunan pengurus BAZNAS Kabupaten Tegal ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 740/569 Tahun

⁵¹ Dokumentasi Sejarah BAZNAS Kabupaten Tegal.

⁵² Syavira Isnandani, *Manajemen Pengumpulan Zakat, Infaq, Shodaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kabupaten Tegal)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, h. 40, 2020.

2019 tanggal 5 April 2019. Dan rekomendasi Ketua BAZNAS Nomor: 195/ANG/BAZNAS/II/2019 tanggal 25 Februari 2019.

BAZNAS Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugas penyaluran ZIS pertama kali dilakukan pada Agustus 2019, sejak saat itu BAZNAS Kabupaten Tegal banyak mendapatkan permohonan bantuan atau informasi kemustahikan yang berkaitan dengan kebencanaan, bantuan biaya rumah sakit, kebutuhan dasar/darurat, bantuan rumah tidak layak huni, serta bantuan peralatan kesehatan. Pada program pendayagunaan yang dilakukan pada tahun 2019 sebagian besarnya diwujudkan dalam bentuk bantuan akomodasi mustahik dan bantuan advokasi untuk masyarakat Kabupaten Tegal yang mengikuti program pelatihan usaha yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Tengah.

2. Maksud dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Tegal

BAZNAS Kabupaten Tegal didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan pengelolaan zakat yang sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas dilakukannya pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat di Kabupaten Tegal.

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Tegal

Visi BAZNAS Kabupaten Tegal adalah Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kabupaten Tegal.

Misi BAZNAS Kabupaten Tegal adalah:

- a. Mengkoordinasikan UPZ dan LAZ dalam mencapai target-target BAZNAS Kabupaten Tegal;
- b. Mengoptimalkan secara terstruktur pengumpulan zakat;
- c. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;

- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat;
- f. Menggerakkan dakwah islam untuk kebangkitan zakat melalui sinergi ummat;
- g. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat;
- h. Mengarustamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur*;
- i. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Tegal

Yusuf Al Qardhawi mengatakn bahwa salah satu yang mengiringi kesuksesan zakat adalah administrasi yang *accountable* dan dikelola oleh para penganggung jawab yang profesional. Sesungguhnya suatu undang-undang yang baik apabila tidak disertai dengan administrasi yang dapat dipercaya, pemikiran yang paham akan peranan zakat yang sesungguhnya, ataupun adanya amanat yang baik dengan tidak menjadikan sesuatu yang baik menjadi hal yang buruk, maka semua ini akan sia-sia. Karena sesungguhnya terdapat keterkaitan antara peraturan, undang-undang dan juga SDM yang melaksanakannya. Admministrasi yang *accountable* memiliki beberapa unsur, namun yang paling utama ada dua hal, yaitu⁵³:

- a. pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga
- b. menjaga keseimbangan dan njuga hemat dalam keuangan administratif.

Struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Tegal terdiri dari:

- a. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tegal
- b. Unit Pelaksana yang terdiri dari 5 (lima) Pelaksana Bidang dan Bagian
- c. Satuan Audit Internal

⁵³ Dr. Yusuf Qaradhawi, *Dauru Al-Zakat, fi 'Ilaaj al-Musykilaat al-Iqtishaadiyah*, Terj. Sari Narulita, Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005, h. 125.

Susunan pengurus BAZNAS Kabuapten Tegal ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor: 740/569 TAHUN 2019 tanggal 5 April 2019.” j.o Rekomendasi ketua BAZNAS Nomor: 195/ANG/BAZNAS/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 adalah sebagai berikut:

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tegal

Ketua : H. Akhmad Rofiqi
Wakil Ketua 1 : H. Nurrotib
Wakil Ketua 2 : H. Nurul Huda
Wakil Ketua 3 : H. Fathin Hammam
Wakil Ketua 4 : H. M. Syafiq Zuhri

Unit Pelaksana

Unit Pelaksana ditetapkan dengan SK ketua BAZNAS Kabupaten Tegal Nomor: 04/S.Kep/BAZNAS-KAB-TGL/IX/2019 dan 010/S.Kep/BAZNAS-KABTGL/XII/2019; dan surat Tugas Nomor 001A/ST/BAZNAS-KABTGL/IV/2020. Susunan Unit Pelaksana dan Satuan Audit Internal per 15 April 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Kepala Pelaksana : H. Nur Alfin Mubarak
Pelaksana Bidang Pengumpulan : Miftahus Salam
Pelaksana Bidang Pendistribusian : Ade Basari
Fazar Abdul Naser
Pelaksana Bagian Perencanaan, keuangan dan pelaporan :
Meli Ameliawati
Pelaksana bagian SDM dan umum : Faiq Anan Murobby
Pelaksana Bagian administrasi : Ayu Sari Yuniasih
Koordinator Satuan Audit Internal : H. Fakihurrokhim
Anggota Satuan Audit Internal : H. Kasori
Hj. Nurhayati

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Tegal



(sumber data: dokumentasi BAZNAS Kabupaten Tegal)

5. Tugas Pokok Pimpinan dan Pengurus BAZNAS

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, maka tugas Pimpinan BAZNAS dijabarkan sebagai berikut:

a. Ketua

Melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Tegal

b. Wakil Ketua 1 beserta bidang pengumpulan

- 1) Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
- 2) Menyusun strategi pengumpulan zakat;
- 3) Mengelola dan mengembangkan data muzaki;
- 4) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat;

- 5) Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
 - 6) Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat;
 - 7) Melaksanakan pengelolaan layanan muzakki;
 - 8) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat;
 - 9) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
 - 10) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ditingkat Kabupaten Tegal;
 - 11) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
 - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno.
- c. Wakil Ketua 2 beserta bidang pendistribusian
- 1) Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 2) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - 3) Mengelola dan mengembangkan data mustahik;
 - 4) Melaksanakan dan melkakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - 5) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - 6) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - 7) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 - 8) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.
- d. Wakil Ketua 3 beserta bidang perencanaan, keuangan dan pleaporan
- 1) Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

- 2) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat;
 - 3) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - 4) Melakukan evaluasi tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat;
 - 5) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - 6) Melaksanakan sistem akuntansi zakat;
 - 7) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
 - 8) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.
- e. Wakil Ketua 4 beserta bidang pengelolaan SDM dan umum
- 1) Melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.
 - 2) Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat;
 - 3) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
 - 4) Menyusun perencanaan Amil Zakat;
 - 5) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat;
 - 6) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
 - 7) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
 - 8) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Tegal;
 - 9) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

Satuan audit internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada ketua BAZNAS Kabupaten. Satuan audit internal mempunyai tugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, satuan audit internal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan program audit
- 2) Pelaksanaan audit
- 3) Pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan laporan hasil audit
- 4) Penyusunan laporan hasil audit

6. Program Penyaluran BAZNAS Kabupaten Tegal

a. Tegal Cerdas

Penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) untuk mendukung kelancaran pendidikan peserta didik khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu di tingkat TK/RA sampai dengan Perguruan Tinggi. Program Tegal Cerdas ini juga memberikan beasiswa untuk siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun keagamaan. Penyaluran dibidang pendidikan ini bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan jenjang pendidikan sehingga memiliki kapasitas lebih dalam membangun ekonomi.

b. Tegal Sehat

Penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang diarahkan pada dukungan aspek kesehatan yang meliputi aspek kuratif, preventif, rehabilitas, promotif dan advokatif. Penyaluran ini dibidang kesehatan bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pengobatan dan juga rehabilitasi serta meningkatkan derajat kesehatan mustahik.

c. Tegal Peduli

Penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) kepada individu atau kelompok untuk

membantu memenuhi kebutuhan hidup dasar atau pelayanan kebencanaan. Program ini merupakan penyaluran dibidang sosial kemanusiaan yang bertyjuan untuk mencukupi kebutuhan dasar minimum dari mustahik prioritas dan masyarakat korban bencana alam atau konflik sosial, serta mengembangkan kembali ekonomi masyarakat terdampak bencana. Penyaluran bidang kemanusiaan yang bersifat sesaat atau sementara waktu yang bertujuan uuntuk mencukupi kebutuhan dasar minimum dari mustahik prioritas dan korban bencana alam, bentuk penyalurannya berupa:

- 1) Bantuan kebutuhan pangan minimum.
- 2) Bantuankebutuhan pakaian minimum.
- 3) Bantuan kebutuhan perumahan minimum.
- 4) Bantuan kebutuhan transportasi orang terlantar.
- 5) Bantuan lain yang bersifat emergensi/darurat.

d. Tegal Makmur

Penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang diarahkan pada peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan/atau produktivitas ekonomi bagi individu dari keluarga kurang mampu. Program ini merupakan penyaluran dibidang ekonomi yang bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan sebagai pemberdayaan mustahik. Bentuk penyaluran program ini berupa keterampilan atau profesi, bantuan modal atau dana usaha atau akses pekerjaan serta pendampingan pengelolaan usaha.

e. Tegal Taqwa

Penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) yang diarahkan pada peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengalaman ajaran islam; peningkatan ketersediaan sarana prasarana ibadah; penguatan syiar islam; serta beasiswa santri. Penyaluran ini bertujuan untuk menguatkan akidah kaum muslimin dari bahaya paham-paham yang merusak akidah islam

(sekulerisme, liberalism, dan pluralism agama) dan bahaya pemurtadan serta menguatkan akidah kelompok muallaf. Penyalurannya berupa:

- 1) Bantuan untuk para ulama.
- 2) Bantuan untuk pembangunan masjid atau mushala.
- 3) Menguatkan akidah muallaf dengan pembekalan penguatan akidah islam dan ibadah para muallaf.

7. Penghimpunan Dana di BAZNAS Kabupaten Tegal

Dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Tegal terdiri dari berikut ini:

a. Dana zakat

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang beragama islam maupun suatu badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat islam. Dana zakat ini bisa berasal dari zakat fitrah maupun zakat maal. Melansir dari situs BAZNAS pusat, zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu baik laki-laki maupun perempuan yang beragama islam, zakat fitrah dilaksanakan pada bulan ramadhan. Kemudian zakat mal merupakan setiap jenis harta yang bersifat zat dan ddengan cara apapun dalam mendapatkannya dengan tidak melanggar ketentuan agama akan dikenakan zakat atasnya, zakat mal ini mencakup penghasilan profesi, emas, surat berharga maupun uang.

b. Dana Infak atau Sedekah

Dana infak atau sedekah merupakan dana yang berasal dari penerimaan infak atau sedekah baik dari rpibadi maupun perusahaan. Dana infak maupun sedekah dalam penentuan umlah atau presentase bagian untuk para penerima infak atau sedekah tersebut ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Penyaluran dana infak atau sedekahdiakui sebagai pengurang dana infak sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam

bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non kas.

c. Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Dana sosial keagamaan lainnya yang kemudian disebut dengan DSKL ialah dana yang berasal dari harta hibah, harta sitaan, harta nazar, kafarat, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, harta amanah atau titipan, fidyah, kurbandan biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.

d. Dana *corporate social responsibility*

Dana CSR merupakan dana yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab.

Tabel 3.1

Daftar Nama Instansi Penarikan Zakat

| No | Nama Instansi | No | Nama Instansi |
|----|--|----|-------------------|
| 1 | Bupati Tegal | 78 | SKB Kab. Tegal |
| 2 | Wakil Bupati Tegal | 79 | SMPN 1 Adiwerna |
| 3 | Sekda, Asisten, dan Staf Ahli | 80 | SMPN 2 Adiwerna |
| 4 | Bag. Pemerintahan | 81 | SMPN 3 Adiwerna |
| 5 | Bag. Hukum | 82 | SMPN 4 Adiwerna |
| 6 | Bag. Kesejahteraan Rakyat | 83 | SMPN 5 Adiwerna |
| 7 | Bag. Perekonomian dan Pembangunan | 84 | SMPN 1 Balapulang |
| 8 | Bag. Pengadaan Barang dan Jasa | 85 | SMPN 2 Balapulang |
| 9 | Bag. Organisasi | 86 | SMPN 3 Balapulang |
| 10 | Bag. Perencanaan dan Keuangan | 87 | SMPN 1 Bojong |
| 11 | Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 88 | SMPN 2 Bojong |
| 12 | Bag. Umum | 89 | SMPN 1 Bumijawa |
| 13 | Kantor Sekretariat DPRD Kab. Tegal (UPZ) | 90 | SMPN 2 Bumijawa |
| 14 | Kantor Inspektorat Kab. Tegal | 91 | SMPN 3 Bumijawa |

| | | | |
|----|---|-----|----------------------|
| 15 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal | 92 | SMPN 4 Bumijawa |
| 16 | Dinas Perkim Kab. Tegal | 93 | SMPN 1 Dukuhturi |
| 17 | Dinas Kesehatan Kab. Tegal (UPZ) | 94 | SMPN 2 Dukuhturi |
| 18 | Dinas Sosial Kab. Tegal (UPZ) | 95 | SMPN 1 Dukuhwaru |
| 19 | Dinas Dikbud Kab. Tegal (UPZ) | 96 | SMPN 2 Dukuhwaru |
| 20 | Disperinaker Kab. Tegal | 97 | SMPN 1 Jatinegara |
| 21 | Dinas P3A P2KB Kab. Tegal (UPZ) | 98 | SMPN 2 Jatinegara |
| 22 | Satpol PP Kab. Tegal (UPZ) | 99 | SMPN 1 Kedungbanteng |
| 23 | Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tegal (UPZ) | 100 | SMPN 1 Kramat |
| 24 | Dispermades Kab. Tegal (UPZ) | 101 | SMPN 2 Kramat |
| 25 | Dinas Perhubungan Kab. Tegal (UPZ) | 102 | SMPN 1 Lebaksiu |
| 26 | Diskominfo Kab. Tegal (UPZ) | 103 | SMPN 2 Lebaksiu |
| 27 | Dinas PMPTSP Kab. Tegal (UPZ) | 104 | SMPN 1 Margasari |
| 28 | Disporapar Kab. Tegal (UPZ) | 105 | SMPN 2 Margasari |
| 29 | Dinas Arpus Kab. Tegal (UPZ) | 106 | SMPN 3 Margasari |
| 30 | Dinas Tan KP Kab. Tegal (UPZ) | 107 | SMPN 1 Pagerbarang |
| 31 | Dinas Perikanan Kab. Tegal (UPZ) | 108 | SMPN 2 Pagerbarang |
| 32 | Dinkop UKM Dag Kab. Tegal (UPZ) | 109 | SMPN 1 Pangkah |
| 33 | Disdukcapil Kab. Tegal (UPZ) | 110 | SMPN 2 Pangkah |
| 34 | Bappeda & Litbang Kab. Tegal (UPZ) | 111 | SMPN 3 Pangkah |
| 35 | BKD Kab. Tegal (UPZ) | 112 | SMPN 1 Slawi |
| 36 | Bapenda Kab. Tegal (UPZ) | 113 | SMPN 2 Slawi |
| 37 | BPKAD Kab. Tegal (UPZ) | 114 | SMPN 3 Slawi |
| 38 | Badan Kesbangpol Kab. Tegal (UPZ) | 115 | SMPN 1 Suradadi |
| 39 | BPBD Kab. Tegal (UPZ) | 116 | SMPN 2 Suradadi |
| 40 | RSUD dr. Soeselo (UPZ) | 117 | SMPN 1 Talang |

| | | | |
|----|--------------------------------|-----|--|
| 41 | RSUD Suradadi | 118 | SMPN 2 Talang |
| 42 | Kantor Kec. Adiwerna | 119 | SMPN 3 Talang |
| 43 | Kantor Kec. Balapulang | 120 | SMPN 1 Tarub |
| 44 | Kantor Kec. Bojong | 121 | SMPN 2 Tarub |
| 45 | Kantor Kec. Bumijawa | 122 | SMPN 1 Warureja |
| 46 | Kantor Kec. Dukuhturi (UPZ) | 123 | SMPN 2 Warureja |
| 47 | Kantor Kec. Dukuhwaru | 124 | SMPN 3 Warureja |
| 48 | Kantor Kec. Jatinegara | 125 | SMAN 1 Slawi |
| 49 | Kantor Kec. Kedungbanteng | 126 | Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal |
| 50 | Kantor Kec. Kramat (UPZ) | 127 | MIN 1 Tegal (UPZ Kankemenag) |
| 51 | Kantor Kec. Lebaksiu | 128 | MIN 2 Tegal (UPZ Kankemenag) |
| 52 | Kantor Kec. Margasari | 129 | MIN 3 Tegal (UPZ Kankemenag) |
| 53 | Kantor Kec. Pagerbarang | 130 | MAN 1 Tegal |
| 54 | Kantor Kec. Pangkah | 131 | MAN 2 Tegal |
| 55 | Kantor Kec. Slawi | 132 | MTsN 1 Tegal |
| 56 | Kantor Kec. Suradadi | 133 | MTsN 2 Tegal |
| 57 | Kantor Kec. Talang (UPZ) | 134 | MTsN 3 Tegal |
| 58 | Kantor Kec. Tarub | 135 | MTsN 4 Tegal |
| 59 | Kantor Kec. Warureja | 136 | MTsN 5 Tegal |
| 60 | KWK Dikbud Adiwerna | 137 | PDAM Tirta Ayu Kab. Tegal (UPZ) |
| 61 | KWK Dikbud Balapulang | 138 | BPD Jateng KC. Slawi (UPZ) |
| 62 | KWK Dikbud Bojong | 139 | BPD Jateng KCP Banjarn |
| 63 | KWK Dikbud Bumijawa | 140 | BPD Jateng KCP Margasari |
| 64 | KWK Dikbud Dukuhturi | 141 | BPD Jateng KCP Kemantran |
| 65 | KWK Dikbud Dukuhwaru | 142 | PD BPR Bank TGR (UPZ) |
| 66 | KWK Dikbud Jatinegara | 143 | BKK Jateng Kab. Tegal |
| 67 | KWK Dikbud Kedungbanteng | 144 | UPZ YAUMI Kab. Tegal |
| 68 | KWK Dikbud Kramat | 145 | UPZ FSU IBN Kab. Tegal |
| 69 | KWK Dikbud Lebaksiu | 146 | UPZ BMT DRI Muamalat Adiwerna |
| 70 | KWK Dikbud Margasari | 147 | UPZ Mandiri Jaya Al Mardlotillah Talang |
| 71 | KWK Dikbud Pagerbarang | 148 | UPZ FKDT Kab. Tegal |
| 72 | KWK Dikbud Pangkah | 149 | UPZ Badko LPQ Kab. Tegal |
| 73 | KWK Dikbud Slawi | 150 | DLH Kab. Tegal (BAAS) |

| | | | |
|----|---------------------|-----|--------------------------|
| 74 | KWK Dikbud Suradadi | 151 | IKA Medika Bregas (BAAS) |
| 75 | KWK Dikbud Talang | 152 | Ir. Khofifah, MM (BAAS) |
| 76 | KWK Dikbud Tarub | 153 | BPBD Kab. Tegal (BAAS) |
| 77 | KWK Dikbud Warureja | | |

Sumber : Database UPZ BAZNAS Kabupaten Tegal

Pemerintah Kabupaten Tegal merilis data jumlah ASN di Kabupaten Tegal yaitu mencapai angka 9408 orang pada tahun 2022, berikut datanya:

Tabel 3.2

Tabel Pegawai Kabupaten Tegal berdasarkan Agama

| No | Agama | Jumlah Pegawai |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 | Islam | 9317 |
| 2 | Protestan | 46 |
| 3 | Katolik | 39 |
| 4 | Hindu | 3 |
| 5 | Budha | 2 |
| 6 | Tidak beragama | 1 |
| Jumlah | - | 9408 |

Sumber : Database Pemerintah Kabupaten Tegal

Tabel 3.3

Tabel Pegawai Kabupaten Tegal berdasarkan Golongan

| No | Golongan | Jumlah Pegawai |
|---------------|----------|----------------|
| 1 | I/a | 167 |
| 2 | I/b | 76 |
| 3 | I/c | 356 |
| 4 | II/a | 2976 |
| 5 | II/b | 1164 |
| 6 | II/c | 1147 |
| 7 | III/a | 2017 |
| 8 | III/b | 224 |
| 9 | V | 19 |
| 10 | VII | 15 |
| 11 | IX | 1242 |
| 12 | X | 5 |
| Jumlah | - | 9408 |

Sumber : database Kabupaten Tegal

B. Manajemen Penghimpunan Zakat yang Dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal

Manajemen merupakan sebuah tuntutan setiap individu dalam menjalankan sebuah organisasi yang memunculkan fungsi dan tanggungjawab antara anggota terhadap organisasi dalam memberikan pelayanan, mengatur dan mengopreasikan serta menjalankan sebuah organisasi.⁵⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tegal sebagai lembaga resmi pemerintah memiliki wewenang dalam melaksanakan tugas penghimpunan dana zaktat. Sebelum melaksanakan penghimpunan atau pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten Tegal melakukan penyusunan strategi pengumpulan zakat. Strategi bermanfaat untuk meyakinkan calon muzakki untuk menyalurkan dana ZIS dan mempertahankan kepercayaan muzakki sehingga muzakki tetap menyalurkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Tegal. Dengan perencanaan tersebut juga BAZNAS Kabupaten Tegal akan mempertimbangkan strategi yang akan digunakan sehingga sesuai dengan kondisi, toleransi, situasi dan jangkauan.

Dalam melaksanakan pengumpulan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Tegal mengelola dan mengembangkan data muzakki yang ada di Kabupaten Tegal. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tegal yang mayoritas beragama islam menjadi potensi besar penerimaan zakat, hal ini yang membuat pengembangan data muzakki menjadi sangat penting. BAZNAS Kabupaten Tegal juga melakukan pendampingan kepada muzakki. Pendampingan ini dengan melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengumpulan zakat sesuai dengan syariat islam dan ketentuan-ketentuan yang ada.

Dalam penghimpunan zakat BAZNAS tidak bekerja sendiri, BAZNAS Kabupaten Tegal membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) disetiap daerah. adapun tugas UPZ adalah mengumpulkan zakat dan melayani

⁵⁴ Johan Arifin, Penguatan Manajemen Syariah Melalui Total Quality Management Bagi Pelaku Lembaga Keuangan Syariah di Kota Semarang, Jurnal at-taqaddum, Vol. 8, No. 2, 2016, h. 184.

muzakki. Dalam pengumpulan dan pengembangan UPZ melaksanakan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Tegal. Kemudian dana yang terkumpul di UPZ seluruhnya disetorkan kepada BAZNAS Kabupaten Tegal.

Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Tegal juga bisa melalui layanan muzakki. Layanan ini bisa digunakan untuk menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan, dengan menginformasikan jumlah harta yang dimiliki atau jumlah gaji yang didapatkan kemudian dengan jumlah yang sudah ditetapkan BAZNAS Kabupaten Tegal akan meninformasikan kemana pembayaran dilakukan, bisa disalurkan langsung ke kantor maupun melalui media transfer bank.

Upaya yang masih dilakukan secara terus menerus oleh BAZNAS Kabupaten Tegal dalam upaya peningkatan hasil penerimaan hasil zakat profesi adalah dengan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh ASN di setiap kantor dinas yang ada di Kabupaten Tegal dengan menyertakan surat peraturan Bupati Tegal mengenai pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah dari aparatur sipil negara dan pegawai badan usaha milik daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Tegal. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa seluruh pegawai ASN dan pegawai BUMD Kabupaten Tegal wajib membayarkan zakatnya 100% kepada BAZNAS Kabupaten Tegal. Pengambilan zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan bruto yang telah memenuhi batas nishob dari pegawai yang dinyatakan dengan surat kesediaan / surat pernyataan bermaterai.

BAZNAS Kabupaten Tegal dalam melakukan pengimpunan dana zakat juga dibarengi dengan adanya pengendalian juga pengawasan, yang dilakukan ketika masih dilakukannya perencanaan sampai pelaksanaan pendistribusian zakat selesai dilakukan. Pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal juga menggandeng audit internal yang mengundang auditor syariah dari kemenag. Adapun objek pemeriksaan audit internal meliputi: audit keuangan, audit manajemen kinerja BAZNAS Kabupaten Tegal, serta mengevaluasi berbagai permasalahan atau hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tegal.

C. Manajemen Pendistribusian Zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu distribusi yang berbentuk konsumtif dan distribusi yang produktif. Distribusi konsumtif seperti pemberian makanan, bantuan air bersih, bantuan kepada korban bencana dan sebagainya. Sedangkan untuk distribusi produktif diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha dan lainnya.

Sasaran pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS yaitu delapan ashnaf yang disebut dalam al Qur'an surat At-taubah ayat 60. Empat ashnaf pertama merupakan ashnaf yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat ashnaf berikutnya. Dari keempat ashnaf pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin. Hanya saja BAZNAS Kabupaten Tegal lebih mengetatkan batasan ashnaf misalnya seperti di BAZNAS Pusat itu fisabilillah di lebarkan, jadi semua yang berbuat baik dianggap fisabilillah. BAZNAS Kabupaten Tegal sendiri belum bisa menerima landasannya fatwa yang diberikan, jadi BAZNAS Kabupaten Tegal masih menggunakan standar fiqih klasik yang mengatakan fisabilillah hanya terkait dengan perang. Tapi bukan berarti BAZNAS Kabupaten Tegal tidak menerima sama sekali fisabilillah dengan penafsiran seperti itu, ketika BAZNAS Kabupaten Tegal ada pengajuan yang sangat urgen dan masuk kategori fisabilillah, untuk sementara menggunakan dana infaq.

Upaya yang masih dilakukan secara terus menerus oleh BAZNAS Kabupaten Tegal dalam upaya peningkatan hasil penerimaan hasil zakat profesi adalah dengan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh ASN di setiap kantor dinas yang ada di Kabupaten Tegal dengan menyertakan surat peraturan Bupati Tegal mengenai pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah dari aparatur sipil negara dan pegawai badan usaha milik daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Tegal. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa seluruh pegawai ASN dan pegawai BUMD Kabupaten Tegal wajib

membayarkan zakatnya 100% kepada BAZNAS Kabupaten Tegal. Pengambilan zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan bruto yang telah memenuhi batas nishob dari pegawai yang dinyatakan dengan surat kesediaan / surat pernyataan bermaterai.

Tabel 3.4

Penghimpunan Zakat BAZNAS Kabupaten Tegal tahun 2022

| | |
|---------------|--------------------------|
| Zakat | Rp. 3.147.884.047 |
| Infak | Rp. 1.702.671.031 |
| DSKL | Rp. 740.000 |
| Jumlah | Rp. 4.851.295.078 |

Sumber: laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal

Tabel 3.5

Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Tegal 2022

| Program/Kegiatan | Jumlah |
|-------------------------|--------------------------|
| Tegal Cerdas | Rp. 637.049.100 |
| Tegal Sehat | Rp. 672.949.625 |
| Tegal Peduli | Rp. 1.525.622.600 |
| Tegal Makmur | Rp. 909.174.700 |
| Tegal Taqwa | Rp. 446.870.000 |
| Total | Rp. 4.191.666.025 |

Sumber: laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Ekonomi Islam terhadap Kebijakan Zakat Profesi Pemerintah Kabupaten Tegal

Zakat di Indonesia memiliki potensi penerimaan yang dapat dikategorikan sangat tinggi. Fakta Indonesia menjadi negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam tertinggi di dunia pada tahun 2022 inilah yang menjadi penyebabnya, dengan presentasi sebesar 86,7% dari populasi dalam negeri atau sama dengan sebesar 237,56 juta jiwa⁵⁵. Dengan melihat data yang ada, hal ini bisa menjadi bayangan kita bagaimana negara Indonesia mempunyai potensi penerimaan dana zakat cukup bisa dikatakan besar, dikatakan seperti ini sebab zakat adalah suatu keharusan yang dijalankan atau ditunaikan ketika telah melampaui batas syarat dan ketentuan oleh setiap muslim. Tetapi pada kenyataannya penghimpunan dana zakat di Indonesia masih belum tercapai sesuai dengan potensi yang ada.

Menurut laporan BAZNAS yang disampaikan oleh Noor Achmad selaku Ketua BAZNAS kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun. BAZNAS mencatat, dari 327 triliun ini setidaknya terdiri dari Rp. 144 triliun berasal dari zakat perusahaan, Rp. 139 triliun berasal dari zakat penghasilan, Rp. 58 triliun berasal dari zakat tabungan dan deposito, Rp. 19,8 triliun berasal dari zakat pertanian dan Rp. 9,5 triliun dari zakat peternakan. Namun dari 327 triliun potensi yang ada BAZNAS hanya mampu menargetkan sebesar 26 triliun pada tahun 2022, dimana potensi ini tersebar pada 514 Kabupaten dan kota seluruh Indonesia⁵⁶. Pada kenyataannya, besarnya potensi yang ada masih belum mencapai target realisasi yang diinginkan secara maksimal. Pada bulan Oktober tahun 2022 menurut Noor Achmad mengatakan target pengumpulan zakat BAZNAS RI

⁵⁵ Monavia Ayu Rizaty, *Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022*, dataindonesia.id, diakses pada 18 Januari 2023.

⁵⁶ Sinar Utami, BAZNAS: Potensi Zakat Indonesia Capai Rp 327 Triliun, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-327-triliun-1xrxJIVeg3/full>, diakses pada 19 Januari 2023.

sudah mencapai Rp 20 Triliun, namun laporan ini baru masuk sebesar 70 persen.

Monzer Khaf mengelompokkan dua kategori pengelolaan zakat kontemporer. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan sifat pengumpulannya, yaitu *obligatory system* dan *voluntery system*⁵⁷. *Obligatory system* atau sistem yang pertama ini bersifat wajib, yakni pembayaran zakat wajib dilakukan kepada negara, sehingga ketika dilanggar terdapat hukuman atas pengingkaran tugas tersebut. Sistem ini sudah diterapkan di beberapa negara islam, sejauh ini tercatat sudah ada enam negara yang menerapkan sistem ini, yaitu negara Malaysia, Arab Sudi, Yaman, Pakistan, Libya dan Sudan. Sistem pengelolaan zakat yang selanjutnya adalah *voluntery system*, sistem ini menganut setiap pembayaran zakat bersifat sukarela sehingga ketika seseorang tidak menunaikannya tidak terdapat sanksi yang akan didapatkan. Sistem ini cocok diterapkan di negara muslim sekuler atau negara yang tidak menjadikan agama islam sebagai landasan negara. Negara seperti Indonesia, Kuwait, Afrika Selatan, Bangladesh, Mesir dan Yordania serta beberapa negara dengan muslim bukan agama mayoritas cocok menggunakan sistem ini. Hasil penerimaan dana zakat kemudian dikelola sendiri, tidak diberikan kepada negara.

Pengelolaan zakat nasional di Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri. BAZNAS berdiri dari mulai tingkatan pusat sampai tingkat Kabupaten /Kota. Pengelolaan zakat di Indonesia termasuk dalam kategori *voluntery system* yang dimana meskipun pemerintah menganjurkan pembayaran zakat dilakukan di BAZNAS bagi seluruh masyarakat beragama islam, tetapi peraturan kewajiban dan sanksi yang mengikat masih belum ada. BAZNAS menghimpun dana zakat kemudian menyalurkannya kepada ashnaf delapan yang sudah ditetapkan. Meskipun zakat dikelola oleh Pemerintah Indonesia, namun zakat yang sudah terkumpul

⁵⁷ Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, h. 150.

kemudian tidak masuk kedalam penerimaan negara melainkan BAZNAS sendiri yang akan langsung menyalurkannya kepada calon penerima manfaat. Hal ini juga yang sama dikemukakan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tegal.

“Dana yang diperoleh ke kita, selanjutnya dikelola sendiri untuk disalurkan kembali. Setiap minggu BAZNAS Kabupaten Tegal menyalurkan dana zakat yang sudah terkumpul, jadi dana zakat yang ada disini tidak mengendap selalu disalurkan”⁵⁸.

Fokus penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tegal adalah Zakat Profesi. Dalam pengimpunan zakat profesi, BAZNAS Kabupaten Tegal mendasari peraturan Bupati Tegal No 72 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Kabupaten Tegal. Peraturan tersebut menyatakan kewajiban membayar zakat profesi bagi seluruh ASN dan Pegawai BUMD yang beragama Muslim di BAZNAS Kabupaten Tegal. Pengeluaran zakat profesi, infak maupun sedekah ini dilakukan setelah muzakki menyatakan ketersediaan dalam berzakat, surat pernyataan ini dilengkapi juga dengan materai. Zakat profesi dikeluarkan dari hasil usaha yang halal, yang telah mencapai kadar nishab untuk berzakat, besaran zakat yang dibayarkan yaitu 2,5% dari penghasilan. Adapun bagi ASN maupun Pegawai BUMD yang penghasilannya belum mencapai nishab maka dikenakan infak dan sedekah.

“Disini zakat masih fokus pada satu macam, yaitu zakat profesi. Prioritas kami adalah penerimaan zakat, tetapi jika masih ada yang belum mencapai nishab, menurut UU no 72 tahun 2020 mengatur bahwa penghasilan ASN belum zampai nishab, maka dikenakan infak sesuai dengan golongannya. Yang mana nishab zakat profesi yaitu setara 85 gram emas murni dalam satu tahun.”⁵⁹.

⁵⁸ Wawancara dengan Pelaksana Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Ibu Meli Ameliawati, S.Pd. pada 13 Desember 2022.

⁵⁹ Wawancara dengan Ketua Pelaksana Bapak H. Nur Alfin Mubarak, BSc., MIRKH. pada 26 Januari 2023.

Tabel 4.1

Besaran Infak dan Sedekah sesuai golongan

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Pelaksana umum golongan I | Rp. 30.000,- |
| Pelaksana umum golongan II | Rp. 35.000,- |
| Pelaksana umum golongan III | Rp. 40.000,- |

Peraturan Bupati Tegal No 27 Tahun 2020

Dalam beberapa penelitian sebelumnya mengenai integrasi zakat dengan penerimaan negara melalui integrasi pengelolaan zakat dan pajak, terdapat perbedaan pendapat. Penelitian menurut Desi Handayani pajak dan zakat merupakan persamaan bentuk pengeluaran dari sebagian penghasilan yang didapatkan, sehingga bagi orang wajib pajak yang beragama islam merasa adanya beban ganda yang ditanggungnya. Namun pemerintah saat ini sudah mengakomodir zakat bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang akan merigankan beban pajak yang akan dibayarkan jika zakat yang dibayar melalui Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan bukti yang sah.⁶⁰

Menurut Alan Hidayat dan Elis Teti Rusmiati, pengelolaan zakat dan pajak akan terkendali lebih baik jika melalui satu pintu, hal ini juga bisa menjadi lebih baik jika pembangunan di masyarakat merata dengan adanya unsur keadilan. Maksudnya adalah ketika pengumpulan zakat dilakukan bersamaan dengan pajak maka potensi ekonomi yang ada akan semakin tergali secara optimal. Menurutnya, pemikiran ide mengenai pengelolaan pajak dengan integrasi pengelolaan zakat menjadi kebutuhan mendesak, gagasan integrasi ini dikatakan cukup bisa mampu menjadi solusi bagi umat islam yang selama ini merasa memiliki beban ganda dalam kewajiban membayar pajak dan zakat⁶¹.

⁶⁰ Desi Handayani, Peran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, AISTA Journal, Vol 1, No 1, 2022.

⁶¹ Alan Hidayat dan Elis Teti Rusmiati, *Sinergi Zakat dan Pajak Sebagai Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia*, Prosiding Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia, 2019.

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, kesimpulan yang penulis dapatkan adalah, masih terdapat adanya perbedaan pendapat mengenai hubungan integrasi zakat dengan penerimaan negara melalui kebijakan pengelolaan zakat dan pajak di Indonesia. Pertama, zakat bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dalam mekanismenya zakat akan meringankan beban besaran pajak yang seharusnya jika zakat dibayarkan melalui Badan Amil Zakat yang sah dan diresmikan oleh pemerintah kemudian SPT tahunan pajak penghasilan ini dilaporkan dengan melampirkan bukti yang sah, sehingga tidak ada lagi beban ganda yang ditanggung wajib pajak yang beragam islam. Kedua, pengumpulan zakat dan pajak bisa diintegrasikan guna menggali potensi ekonomi secara maksimal, pengelolaan zakat dan pajak juga dapat terkendali lebih baik melalui satu pintu.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengurai permasalahan terkait integrasi zakat dengan penerimaan negara dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber yakni pihak BAZNAS Kabupaten Tegal. Hasil dari wawancara tersebut penulis ingin memberi rekomendasi berupa penerimaan zakat dapat di intergrasikan melalui kebijakan pengurang beban pajak yang dikeluarkan yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Tentunya dalam pelaksanaannya perlu adanya kerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan antara BAZNAS dengan Pemerintah Daerah yang akan membangkitkan penerimaan zakat lebih optimal. Kolaborasi ini yaitu dari pihak Pemerintah mengupayakan masyarakat agar membayarkan zakatnya melalui BAZNAS. Dalam pendistribusian zakatnya pun agar terjadi kolaborasi antara program yang dibentuk BAZNAS selaras dengan program Pemerintah namun masih dengan tujuan yang sama.

Kerja sama yang dilakukan Pemerintah dengan BAZNAS Kabupaten Tegal dalam rangka mengupayakan memaksimalkan penghimpunan zakat ini dapat dikatakan berjalan lancar setiap tahunnya. Pada tahun 2022 penerimaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Tegal mencapai angka Rp. 4.851.295.078, penerimaan ini meningkat dari hasil penerimaan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 penerimaan zakat pada angka Rp. 4.121.858.024.

“Dalam peraturan, setiap pembayaran zakat akan dikeluarkan surat bukti setor zakat yang bisa menjadi pengurang pajak penghasilan, jadi tidak terjadi double tax yang memberatkan para ASN. Bukti setor zakat ini hanya bisa dikeluarkan oleh organisasi yang resmi terdaftar. Sebelum pendapatan ASN dipotong zakat, terdapat surat edaran persetujuan membayar zakat, jadi pemotongan ini dilakukan atas dasar persetujuan muzakki. Tetapi belum terdapat ketegasan bagi muzakki ASN yang tidak membayar zakat ke BAZNAS”⁶².

Baik BAZNAS maupun Pemerintah Daerah memiliki keselarasan baik dari tujuan maupun program didalamnya, BAZNAS memiliki tujuan dalam penanggulangan kemiskinan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga dengan tujuan membebaskan dan melindungi masyarakat atas kemiskinan. Berdasarkan keselarasan program pendistribusian zakat yang sudah dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Tegal terdapat beberapa keselarasan dengan program yang dilakukan pemerintah yang didalamnya terdapat kesamaan tujuan, manfaat dan sasaran bagi penerima manfaat, terutama dalam bidang pengentasan kemiskinan. Indonesia sendiri menjadikan zakat sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang memiliki pengaruh besar.

Menurut bapak H. Nur Alfin Mubarak dalam wawancaranya beliau mengatakan akan berpotensi baik ketika menjadikan zakat sebagai jembatan atas program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tegal. *“Potensi ini dapat saya katakan sangat baik, jika ASN Kabupaten Tegal yang jumlahnya kurang lebih sampai 9000 seluruhnya berzakat sesuai dengan kadarnya, Kabupaten Tegal bisa menerima zakat sampai 15 – 19 miliar dalam satu tahun, namun saat ini penerimaan baru mencapai angka 5 miliar, yang mana masih jauh terhadap potensi yang ada. jika penerimaan zakat ini bisa optimal maka BAZNAS bisa saja membuat program yang lebih makmisa, mungkin jika penerimaannya lebih besar akan lebih banyak juga yang bisa kita entaskan*

⁶² Wawancara dengan Ketua Pelaksana Bapak H. Nur Alfin Mubarak, BSc., MIRKH. pada 26 Januari 2023.

dari garis kemiskinan. Potensi ini sangat baik karena sejatinya zakat milik mereka yang perlu dibantu”⁶³.

Peran zakat sebagai pengentasan kemiskinan ini juga dapat kita lihat melalui program-program pendistribusian yang berkaitan. Program tersebut terdiri dari berbagai bidang, dalam bidang ekonomi BAZNAS membuka pelatihan kerja, pemberian modal usaha. Bidang pendidikan BAZNAS membuka layanan beasiswa bagi pelajar seluruh Indonesia. Bidang kesehatan mustahik dapat mengajukan permohonan bantuan biaya rumah sakit. Program renovasi rumah tidak layak huni dan tanggap bencana.

“Banyak program yang bekerja sama dengan pemerintah, terutama program pemerintah berupa pengentasan kemiskinan yang biasanya menggandeng BAZNAS, bisa juga program yang berhubungan dengan kebencanaan. Terkadang, dana APBD untuk bencana alam lama turunnya dan membutuhkan dana instan, kemudian BAZNAS yang membantu.”⁶⁴.

Dinas Perindustrian Kabupaten Tegal juga menggandeng BAZNAS dalam program pelatihan pembuatan kemasan produk. Dalam kerjasama tersebut Dinas Perindustrian mengadakan kegiatan tersebut, kemudian pihak BAZNAS akan mengkaji calon penerima manfaat tersebut, hal ini dikatakan oleh Ketua Pelaksana Bapak H. Nur Alfin Mubarak. *“Dinas perindustrian pernah membuka pelatihan membuat kemasan produk makanan yang menggandeng BAZNAS. Kemudian BAZNAS mengkaji sasaran dari program ini, apakah dari kalangan fakir miskin atau menengah ke atas, di BAZNAS prioritas penerimaan manfaat yaitu fakir miskin.*”⁶⁵.

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa integrasi penerimaan zakat profesi dengan penerimaan negara dapat terjalin dengan adanya kolaborasi antara BAZNAS dan Pemerintah Daerah. yaitu ketika

⁶³ Wawancara dengan Ketua Pelaksana Bapak H. Nur Alfin Mubarak, BSc., MIRKH. pada 26 Januari 2023.

⁶⁴ Wawancara dengan Ketua Pelaksana Bapak H. Nur Alfin Mubarak, BSc., MIRKH. pada 26 Januari 2023.

⁶⁵ Wawancara dengan Ketua Pelaksana Bapak H. Nur Alfin Mubarak, BSc., MIRKH. pada 26 Januari 2023.

keduanya memiliki kesamaan tujuan dalam pengelolaan zakat. Salah satu bentuk kolaborasi yang terjadi yaitu dengan pemerintah mengupayakan masyarakat untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS dengan tujuan peningkatan pengumpulan zakat. Dalam hal pendistribusian, BAZNAS Kabupaten Tegal dengan pemerintah daerah lewat dinas perindustrian melaksanakan kegiatan pelatihan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dana zakat yang disalurkan tetap dalam kaidah ketentuan syariat, yang mana zakat yang disalurkan sesuai dengan kriteria penerima zakat. Dengan terlaksananya kolaborasi tersebut, program pengentasan kemiskinan dan program pendistribusian lainnya dapat teralisasi dengan tepat sasaran.

B. Analisis Integrasi Pendistribusian Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Tegal dengan Program Pemerintah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi yang diberikan wewenang bersifat nasional dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, pengendalian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS juga melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaannya dalam pengelolaan zakat. Dengan kemunculan BAZNAS yang menjadi lembaga Nasional bersifat mandiri ini merupakan salah satu titik awal dalam upaya optimalisasi dana zakat di Indonesia.⁶⁶

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal bersumber dari seluruh hasil penerimaan zakat, infaq, sedakah dan dana lainnya. Sehingga seluruh dana yang masuk dijadikan satu untuk kemudian didistribusikan kepada calon penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak H. Nur Alfin Mubarak selaku ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal pada tanggal 13 Desember 2022 bahwa *“BAZNAS tidak memiliki program khusus yang sumber dananya hanya berasal dari zakat profesi. Karena begitu zakat terkumpul langsung dinamakan pengumpulan*

⁶⁶ Zulfiyah, *Implementasi Program Linkgae dalam Menunjang Kemandirian Ekonomi Masyarakat: Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

zakat, entah berasal dari jenis dan model penerimaan. Walau begitu, pencatatan secara akuntansi penerimaan zakat dilakukan sendiri sendiri sesuai sumbernya, baik zakat, infak dll. Dalam pelaporan, pencatatan dilakukan sendiri sendiri, hanya saja ketika penyaluran dana yang digunakan tetap satu, yaitu dana zakat.”

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian Pendayagunaan zakat menyebutkan bahwa jika manajemen pendistribusian zakat dijalankan dengan baik akan menjadikan pendistribusian zakat itu sendiri akan terlaksana secara maksimal. Sebagaimana yang disebutkan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus adanya Perencanaan, Pelaksanaan dan pendayagunaan.

Melalui teori yang ada, peneliti mendapatkan data yang berkesinambungan antara teori yang ada dengan praktek dilapangan. Adapun analisa pendistribusian zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal sebagai berikut:

1. Perencanaan

Jika tidak ada perencanaan didalamnya, maka pelaksanaan yang akan dilakukan pada pendistribusian zakat tidak bisa dilakukan, karena perencanaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari tercapainya tujuan pendistribusian zakat.

“Rencana yang kami lakukan yaitu berupa merencanakan 5 program yang sudah ada untuk kemudian dijalankan. Kalau itu program BAZNAS maka akan tetap ada perencanaan, berupa latar belakang, problem masalah, kebutuhan dan sampai terakhir ada output yang ingin dihasilkan seperti apa. Kemudian perencanaan itu dibawa ke rapat yang dilakukan oleh bidang pendistribusian. Seperti program ramadhan yang akan datang pada bulan maret (2 bulan lagi) sudah dilakukan perencanaan sejak sekarang. Karena begitu dana zakat masuk maksimal dalam 3 bulan dana juga harus sudah habis untuk penyaluran, jadi tidak

boleh ada dana yang mengendap di BAZNAS lebih dari 3 bulan. Jadi BAZNAS merencanakan program untuk dilakukan 3 bulan kedepan”⁶⁷.

Kegiatan pendistribusian zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Tegal tentu dilakukan perkiraan dan perhitungan dari seluruh programnya, baik program yang dalam jangka waktu panjang maupun program dengan jangka waktu pendek. Selain itu, dilakukan juga penentuan dalam menetapkan calon mustahik yang dilakukan dengan berlandaskan Al-qur’an, yaitu mustahik yang berhak menerima manfaat dari dana zakat terdapat delapan yang sudah ditetapkan. Dari delapan asnaf ini, terdapat empat asnaf dengan keadaan darurat yang mana harus lebih didahulukan pembagiannya, kemudian dilanjutkan dengan empat asnaf berikutnya. Kemudian masih terdapat prioritas selanjutnya setelah empat asnaf yang disebutkan, yaitu fakir dan miskin.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan melalui wawancara yang disampaikan oleh bapak H. Nur Alfin Mubarak selaku ketua pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal pada tanggal 13 Desember 2022 bahwa *“BAZNAS Kabupaten Tegal dalam mendistribusikan dana zakat yang terkumpul yaitu melalui Lima program yang sudah ditentukan. Adapun lima program tersebut adalah Tegal Cerdas, Tegal Sehat, Tegal Peduli, Tegal Makmur dan Tegal Taqwa. Dari lima program tersebut, itulah yang menjadi pilar kami dalam melaksanakan tugas pendistribusian zakat.”⁶⁸*. Adapun pelaksanaan pendistribusian tersebut dilakukan secara konsisten mengikuti lima program yang sudah ada sebagai berikut:

a. Tegal Cerdas

Program pendistribusian ini merupakan pengaplikasian dari bidang pendidikan yang bertujuan untuk mencapai kelancaran pendidikan siswa siswi Kabupaten Tegal yang khususnya siswa siswi yang berasal dari keluarga kurang mampu. BAZNAS Kabupaten Tegal hanya

⁶⁷ Wawancara dengan Ketua Pelaksana Bapak H. Nur Alfin Mubarak, BSc., MIRKH. pada 26 Januari 2023.

⁶⁸ Wawancara dengan Ketua Pelaksana Bapak H. Nur Alfin Mubarak, BSc., MIRKH. pada 26 Januari 2023.

menaungi bantuan pendidikan di tingkat SMP kebawah, karena tingkat SMA ke atas merupakan wewenang BAZNAS provinsi. Seluruh program penyaluran tegal cerdas ini bekerjasama dengan dinas pendidikan. Selama dinas pendidikan tidak memberikan data atau tugas mengenai pemberian manfaat kepada sekolah Negeri maka BAZNAS tidak dapat melakukannya.

“Terkadang pengajuan beasiswa, biaya pendidikan dilakukan oleh sekolah swasta, karena sekolah negeri tidak ada biaya pembayaran hutang pendidikan (gratis). Program penyaluran ini biasanya diwujudkan dalam bentuk santunan. Contoh lainn dari realisasi yang sudah dilakukan adalah pada bulan januari ini BAZNAS telah mengirim 2 santri ke MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah), ada pesantren tahfids yang diinisiasi oleh BAZNAS provinsi Jawa Tengah dan MAJT, setiap kabupaten mengirim 2 santri dengan kualifikasi minimal menghafal 1 jus dan lulus SMA. Bentuk penyalurannya adalah dengan membiayai santri tersebut setiap bulan sampai 4 tahun. Target yang diinginkan adalah santri tersebut hafal al-qur’an 30 jus dan lulus sebagai sarjana dalam universitas terbuka jurusan komunikasi, ketika pulang ke tegal juga akan ditempatkan kembali di salah satu masjid untuk menjadi imam. Jadi programnya terus berjalan sampai bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat kabupaten tegal.”

Menurut penulis, program pendistribusian ini memiliki manfaat yang sangat baik, juga memiliki kesamaan tujuan antara BAZNAS Kabupaten Tegal dengan tujuan Pemerintah daerah, yang mana Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memiliki misi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia salah satunya melalui bidang pendidikan, begitu pula dengan BAZNAS Kabupaten Tegal. Sehingga melalui program Tegal Cerdas ini diharapkan generasi-generasi penerima manfaat akan menjadi generasi yang berpendidikan dengan kualitas yang tinggi dan memiliki akhlak yang baik.

b. Tegal Sehat

Program bidang kesehatan ini merupakan program pendistribusian dana zakat yang tujuannya khusus untuk membantu calon penerima manfaat dalam hal kesehatan, dimana program ini menunjukkan bahwa tiap-tiap orang menginginkan hidup dengan sehat tetapi tidak semua manusia diberi kemudahan untuk menikmati layanan kesehatan yang memadai. Karena hal tersebut, program Tegal Sehat ini lahir. Adapun bentuk penerapan dari program Tegal Sehat ini adalah

- 1) Permohonan pelunasan biaya rumah sakit, biasanya warga mengajukan permohonan ke BAZNAS Kabupaten Tegal, biasanya permohonan pelunasan biaya rumah sakit maupun biaya rujuk dari rumah sakit Kabupaten Tegal ke luar kota. BPJS nunggak, tanggungan RS nunggak
- 2) Program pencegahan stunting, BAZNAS Kabupaten Tegal juga membentuk program stunting yang mana targetnya yaitu anak-anak tingkat SD kebawah dengan bentuknya adalah pemberian paket sembako.
- 3) Air bersih, penyediaan air bersih ini dilakukan di desa Jatinegara Kabupaten Tegal pada masa kemarau
- 4) Menyediakan tempat cuci tangan disetiap pasar yang ada di Kabupaten Tegal pada masa Covid-19

Menurut penulis, selain bantuan kesehatan yang telah diinisiasi oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Tegal, bantuan program yang berikan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal juga memiliki dampak yang baik bagi masyarakat yang menerimanya, sehingga dapat dikatakan bahwa Program Tegal Sehat memiliki keterkaitan tujuan yang baik dengan Pemerintah Daerah.

c. Tegal Peduli

Kegiatan pendistribusian ini dilakukan melalui kegiatan penyaluran dalam koridor pelayanan sosial. Pendistribusian ini merupakan kegiatan penyaluran yang berkomitmen atas kemanusiaan dengan aksi cepat tanggap terhadap masyarakat ketika terjadi suatu kejadian yang membutuhkan bantuan yang sifatnya harus segera ditangani.

Bentuk dari penerapan program Tegal Peduli ini adalah RUTILAHU (rumah tidak layak huni) yang mana penerima manfaat ini adalah mustahik yang memiliki hunian dalam kategori sudah benar benar tidak layak untuk ditempati, saat ini, BAZNAS Kabupaten Tegal sudah mewujudkan dua lokal hunian.

“BAZNAS Kabupaten Tegal sudah mewujudkan dua lokal, ketika terjadi bencana di desa dermasuci, bekerjasama dengan DINSOS dan TNI.”

BAZNAS Kabupaten Tegal dipercaya oleh Pemerintah Daerah untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi akibat bencana alam yang menimpa. Hal ini dapat dikatakan program pendistribusian zakat Tegal Peduli masih memiliki keselarasan tujuan dengan Pemerintah Daerah.

d. Tegal Makmur

Tegal makmur merupakan program penyaluran dana zakat dalam bidang ekonomi yang menaungi bentuk bantuan berupa pelatihan kerja dan pemberian modal usaha. Namun bentuk bantuan tersebut tetap dalam pengawasan dan beberapa hal yang perlu dikaji.

“Bentuk realisasi pelatihan kerja kita yang baru saja dilakukan adalah pelatihan potong rambut yang diakhir dilakukan pembagian alat cukur, ini adalah peserta yang kita latih selama bulan desember, sasarannya fakir miskin, santri selutuh kabupaten tegal. Kemudian

peserta yang mendapatkan predikat lulus oleh LPK akan mendapatkan bantuan alat cukur.”

“Program pemberian modal usaha di BAZNAS Kabupaten Tegal sistemnya yaitu BAZNAS Kabupaten Tegal membuka program tersebut dengan beberapa persyaratan. Mekanismenya calon mustahik mengajukan program ini dengan melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk selanjutnya diseleksi oleh pihak BAZNAS. Biasanya ketika program ini dibuka, yang daftar sampai ratusan, maka tidak dimungkinkan untuk survei lapangan.”

Dari keterangan yang disampaikan, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa program pendistribusian Tegal Makmur dilakukan dengan tujuan untuk mengupayakan masyarakat Kabupaten Tegal dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Kemudian hal ini selaras dengan tujuan Pemerintah Daerah yang mana memiliki misi untuk membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

e. Tegal Taqwa

Program tegal taqwa ini merupakan kegiatan pendistribusian dalam rangka meningkatkan serta mengukuhkan ketaqwaan dan keimanan pada masyarakat. Contoh dari bentuk penyaluran program tegal taqwa adalah dilakukannya safari dakwah setiap bulam suci Ramadhan, tarhim keliling, penguatan takmir masjid. Adapun bentuk renovasi masjid, pihak BAZNAS Kabupaten Tegal tidak mengcovernya, namun BAZNAS Kabupaten Tegal tetap menerima proposal yang diajukan oleh masyarakat, yang kemudian akan dilanjutkan ke BAZNAS Provinsi melalui rekomendasi.

“Renovasi masjid dengan bentuk masjid BAZNAS Kabupaten Tegal tidak mengcovernya, namun BAZNAS Kabupaten Tegal membantu merekomendasikan ke BAZNAS Provinsi. Hal ini disebabkan karena dana yang dikeluarkan untuk renovasi masjid sangat besar, sedangkan prioritas fakir miskin kami belum tertangani

dengan maksimal.” (Wawancara dengan Ketua Pelaksana Bapak H. Nur Alfin Mubarak, BSc., MIRKH. pada 26 Januari 2023).

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat, terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh yaitu:

a. Pengajuan

Untuk mendapatkan calon mustahik, BAZNAS Kabupaten Tegal memiliki beberapa cara yaitu dengan masyarakat yang mendatangi langsung kantor BAZNAS Kabupaten Tegal dengan membawa dokumen yang dibutuhkan seperti proposal yang diserahkan kepada pegawai BAZNAS. Kedua, masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi pihak terkait mengenai info kemustahikan, biasanya BAZNAS bekerja sama dengan sejumlah organisasi, termasuk dinas sosial maupun pemerintah daerah Kabupaten Tegal.

“Ada kalanya kita melakukan pendistribusian secara tidak langsung, dengan prosedur proposal bantuan diajukan oleh UPZ Kabupaten Tegal. Biasanya UPZ mengadakan acara, misalnya santunan anak yatim, kemudian diajukan kepada BAZNAS. Dengan proposal tersebut kemudian akan dikaji oleh BAZNAS sebelum dilakukan pendistribusian. Walaupun proposal diajukan oleh UPZ pendistribusian tetap memperhatikan 8 ashnaf dan kebutuhannya, juga diperhatikan output manfaat yang akan diperoleh.”

b. Verifikasi

Verifikasi dalam proses pendistribusian zakat ini dengan dilakukannya pengecekan berkas berkas yang dibutuhkan ketika calon mustahik mengajukan permohonan bantuan. Berkas yang dibutuhkan berupa surat permohonan, data diri pemohon ktp kartu keluarga, bukti pendukung berupa administrasi RS, SKTM maupun surat pengantar dari takmir masjid.

“Surat pengantar takmir masjid ini bertujuan untuk bantuan diterima oleh mustahik yang sesuai, dana zakat merupakan dana umat

akan lebih baik diterima oleh mustahik yang rajin beribadah ke masjid, ini akan menjadi nilai plus dalam pertimbangan penerimaan zakat, jika pemohon dana bantuan bukti pendukungnya bisa berupa foto kondisi rumah.”

c. Identifikasi Kebutuhan Mustahik

Langkah terakhir yang ditempuh sebelum melakukan penyaluran zakat adalah menentukan kebutuhan mustahik. Identifikasi ini biasanya berupa survei pengecekan lapangan calon penerima bantuan. Survei lapangan dilakukan ketika proses verifikasi telah berhasil atau dengan kata lain berkas yang dibutuhkan telah lengkap. Hal hal yang dilakukan survei biasanya berupa cek kelayakan tempat tinggal, mempunyai pekerjaan atau tidak dan lain sebagainya.

“Dokumen tersebut kemudian masuk ke bidang pendistribusian, kemudian BAZNAS melakukan survei lapangan.”

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tegal melakukan survei verifikasi lapangan kepada calon mustahik sebelum menerima dana zakat. Survei ini menjadi sangat penting karena setiap pendistribusian zakat harus dilakukan dengan baik sesuai dengan apa yang tercantum dalam mengenai pengelolaan zakat, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 26 yang berbunyi “pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 (zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam) yang mana dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.” Begitu pula dengan survei jenis bantuan yang akan diterima mustahik. Dengan dilakukannya survei lapangan, maka calon penerima manfaat bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya.

Gambar 4.1
Formulir survey

| Nama | SKMP Ke... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Petugas | |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|-------------------|--|
| Alamat | Tanggal | | | | | | Total Skor | |
| KONDISI KELUARGA Skor: | | 11. Luas Rumah (meter persegi) | | | | | 24. Ternak | |
| 1. Penghasilan Kep. Keluarga | 5 <16 | 5 | Tidak Ada | | | | | |
| 5 0-1.000.000 | 4 16 (Kecil) | 4 | Unggas | | | | | |
| 4 1.000.000-1.500.000 | 3 25 (Sedang) | 3 | Kambing/Domba | | | | | |
| 3 1.500.000-2.000.000 | 2 36 | 2 | Sapi/Kerbau | | | | | |
| 2 2.000.000-2.500.000 | 1 >36 | 1 | | | | | | |
| 1 >2.500.000 | | | | | | | | |
| 2. Penghasilan Agt. Kel. Lain (anak, saudara, dll) | 12. Lantai | DATA KELUARGA Skor: | | | | | | |
| 5 0-1.000.000 | 5 Tanah | 25. Jumlah Tanggungan Klg. | | | | | | |
| 4 1.000.000-1.500.000 | 4 Panggung | 5 | >7 Orang | | | | | |
| 3 1.500.000-2.000.000 | 3 Semen | 4 | 4-6 Orang | | | | | |
| 2 2.000.000-2.500.000 | 2 Keramik | 3 | 2-3 Orang | | | | | |
| 1 >2.500.000 | 13. Atap | 2 | 1 Orang | | | | | |
| | 5 Rumba/ljuk | 1 | Tidak Ada Tanggungan | | | | | |
| | 4 Seng | 26. Jumlah Anak | | | | | | |
| | 3 Asbes | 5 | 4 Anak | | | | | |
| | 1 Genteng | 4 | 3 Anak | | | | | |
| | 14. Dapur | 3 | 2 Anak | | | | | |
| | 5 Tungku (Kayu Bakar) | 2 | 1 Anak | | | | | |
| | 4 Kompor Gas 3Kg | 1 | Tidak Ada | | | | | |
| | 3 Kompor Minyak | 27. Ada yang Putus Sekolah | | | | | | |
| | 1 Kompor Listrik | 5 | Ada | | | | | |
| | 15. Kursi | 1 | Tidak Ada | | | | | |
| | 5 Lesehan | 28. Bayi di Bawah 3 Tahun | | | | | | |
| | 4 Balai Bambu | 5 | Ada | | | | | |
| | 3 Kursi Kayu | 1 | Tidak Ada | | | | | |
| | 1 Kursi Bambu | 29. Istri/Keluarga Hamil | | | | | | |
| | 16. Sumber Air | 5 | Ada | | | | | |
| | 5 Tidak Ada | 1 | Tidak Ada | | | | | |
| | 4 Bersama | INDEKS IBADAH Skor: | | | | | | |
| | 1 Sendiri | 30. Kebiasaan Patologis Agt. Keluarga (Judi, Zina, dsb) | | | | | | |
| | 17. Tempat MCK | 5 | Tidak Pernah | | | | | |
| | 5 Tidak Ada | 2 | Pernah | | | | | |
| | 4 Bersama | 1 | Kadang-Kadang | | | | | |
| | 1 Sendiri | 31. Pola Sholat Agt. Keluarga | | | | | | |
| | 18. Listrik | 5 | Selalu Berjamaah 5 Waktu | | | | | |
| | 5 Tidak Ada | 3 | Selalu Teratur Tapi Tdk Jamaah | | | | | |
| | 4 Listrik Bersama | 1 | Jarang Berjamaah | | | | | |
| | 3 450 Watt | 32. Rajin Mengikuti Pengajian | | | | | | |
| | 1 >450 Watt | 5 | Menjadi Pembicara | | | | | |
| | 19. Lokasi Rumah | 4 | Menjadi Pengurus | | | | | |
| | 5 Bantaran Sungai | 3 | Aktif Sebagai Anggota | | | | | |
| | 4 Daerah Kumuh | 1 | Jarang Hadir | | | | | |
| | 3 Perkampungan Biasa | 33. Istri/Anak Remaja Berjilbab | | | | | | |
| | 1 Komplek Perumahan | 5 | Ya, Selalu | | | | | |
| | 20. Tata Letak Bangunan | 4 | Ya, Jika Keluar Rumah | | | | | |
| | 5 Tidak Teratur | 2 | Kadang-Kadang | | | | | |
| | 4 Kurang Teratur | 1 | Tidak Pernah | | | | | |
| | 2 Teratur | TANGGAPAN LINGKUNGAN | | | | | | |
| | KEPEMILIKAN BARANG Skor: | Pendapat RT/Tetangga Thd. Ybs. | | | | | | |
| | 21. Kendaraan | | | | | | | |
| | 5 Tidak Ada | | | | | | | |
| | 4 Sepeda Onthel | | | | | | | |
| | 1 Sepeda Motor <Th. 2000 | | | | | | | |
| | 22. Elektronik | | | | | | | |
| | 5 Tidak Ada | | | | | | | |
| | 4 Radio Saja | | | | | | | |
| | 2 TV Saja | | | | | | | |
| | 1 TV, Radio, dan Lainnya | | | | | | | |
| | 23. Alat Komunikasi (Telp/HP) | | | | | | | |
| | 5 Tidak Ada | | | | | | | |
| | 1 Ada | | | | | | | |
| | INDEKS RUMAH Skor: | | | | | | | |
| | 9. Kepemilikan Rumah | | | | | | | |
| | 5 Menumpang | | | | | | | |
| | 4 Mengontrak | | | | | | | |
| | 3 Ikut Orang Tua | | | | | | | |
| | 2 Milik Sendiri | | | | | | | |
| | 1 Punya Indekos | | | | | | | |
| | 10. Dinding Rumah | | | | | | | |
| | 5 Kardus/Kertas | | | | | | | |
| | 4 Bambu | | | | | | | |
| | 3 Seng | | | | | | | |
| | 2 Semi Permanen | | | | | | | |
| | 1 Tembok | | | | | | | |

Dari penjelasan di atas, proses dilakukannya pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan fungsi dan targetnya masing-masing, sehingga akhir dari tujuan pelaksanaan pendistribusian zakat ini membuahkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Pendistribusian zakat yang telah dijalankan BAZNAS Kabupaten Tegal ini sudah dilakukan dengan baik, dalam artian pihak

pelaksana tidak serta merta memenuhi permohonan bantuan yang masuk begitu saja, melainkan harus melewati beberapa tahapan yang sudah ditentukan, salah satu langkahnya adalah dengan survey kelayakan kepada calon mustahik tersebut, apakah memang benar benar sah dan termasuk dalam kelompok delapan ashnaf atau bukan, jika kemudian mustahik tersebut dinyatakan layak, penyaluran dana zakat akan segera BAZNAS Kabupaten Tegal laksanakan. Dibawah ini merupakan data penghimpunan dana zakat yang diperoleh dan data pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tegal pada tahun 2022.

3. Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap kinerja BAZNAS dan LAZ secara internal oleh pengawas internal pada masing-masing lembaga. Sedangkan secara eksternal oleh pemerintah dan masyarakat. Ruang lingkup pengawasan meliputi keaunagn, kinerja BAZNAS atau LAZ, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah. Adapun masyarakat secara aktif dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Lembaga Pengelola Zakat. Bahkan peran masyarakat dalam pengawasan diakui peraturan pengelolaan zakat⁶⁹.

Fungsi pengawasan itu sendiri menjadi begitu penting dalam sebuah organisasi. Karena dengan adanya pengawasan, ketika ada sebuah kelalaian atau penyimpangan masih bisa dikoreksi dan diperbaiki. Pengawasan dilakukan yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Jadi, pemantauan dilaksanakan ketika kegiatan belum dilakukan, selama kegiatan dan sesudah kegiatan. Maka dengan diadakannya pengawasan, diharapkan seluruh unsur manajemen dan unsur pemnfaatan dapat digunakan secara efisien dan efektif.

“Setelah pendistribusian tetap dilakukan pengecekan, jika bantuan bentuk usaha, dalam jangka waktu 6 bulan akan dilakukan

⁶⁹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 96-97.

pengecekan skala usahanya, apakah naik atau turun. Jika dalam bentuk pelatihan, dilakukan pengawasan berupa absensi sebagai bukti kehadiran. Pengawasan dilakukan dalam jangka 6 bulan maksimal, BAZNAS akan mendatangi lagi mustahik tersebut, apakah ada perubahan dalam usahanya atau sama saja atau malah gulung tikar. Jika taraf hidup mustahik naik, maka akan menjadi poin plus tersendiri bagi BAZNAS, yang mana artinya berhasil mengentaskan kemiskinan. Tetapi jika taraf hidup mustahik tersebut tidak ada perubahan atau malah turun, maka BAZNAS akan mencari tahu penyebabnya sampai menemukan solusi untuk menaikkan taraf hidupnya.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal telah dikatakan maksimal karena pengawasan dilakukan secara konsisten dan berkala, dan apabila terdapat kegagalan dari hasil pendistribusian makan akan terus dilakukan pengecekan sampai faktor penyebabnya ditemukan dan dicarikan solusinya.

Tabel 4.2

Rencana dan Realisasi Penggalan Muzakki dan Mustahik

| Penggalan Muzakki | Rencana | Realisasi | Capaian % |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Muzakki | 2.600 orang | 2.295 orang | 88% |
| Munfik | 729 orang | 3.608 orang | 495% |
| Donatur CSR / PKBL | 0 | 0 | - |
| Donatur DSKL | 0 | 2 orang | - |
| Penggalan Mustahik | Rencana | Realisasi | Capaian |
| Bidang pendidikan | 276 orang | 5.092 orang | 1845% |
| Bidang kesehatan | 690 orang | 3.309 orang | 480% |
| Bidang kemanusiaan | 414 orang | 7.359 orang | 1778% |
| Bidang ekonomi | 2.875 orang | 1.427 orang | 50% |
| Bidang dakwah-advokasi | 1.150 orang | 10.841 orang | 943% |

Sumber : Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal

Dari tabel capaian realisasi atas rencana yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Tegal diatas, dapat dikatakan penghimpunan zakat yang dilakukan sudah baik. Dalam realisasi pendistribusian tercatat bahwa melalui lima program pendistribusian yang beberapa dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah pun dikatakan sangat baik sebab jumlah penerima manfaat yang direncanakan terlaksana dengan jumlah yang lebih besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penelitian mengenai kebijakan zakat profesi pemerintah Kabupaten Tegal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2020 tentang pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah. Zakat profesi, infak dan sedekah diambil dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Umum Milik Daerah di lingkungan Kabupaten Tegal kepada BAZNAS Kabupaten Tegal yang dilakukan setelah muzakki menyatakan ketersediaannya dalam berzakat, surat pernyataannya pun dilengkapi dengan materai dengan nishab yang dikeluarkan sebesar 2,5%. Setiap pembayaran zakat profesi yang dilakukan, BAZNAS Kabupaten Tegal akan mengeluarkan surat bukti setor zakat yang bisa digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan. Kebijakan tersebut dibarengi dengan beberapa program pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tegal yang bekerja sama dengan Pemerintah.
2. BAZNAS Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugasnya pada pendistribusian zakat mengacu pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Aturan didalamnya menyebutkan bahwa terdapat tiga langkah dalam melakukan pendistribusian zakat, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam perencanaan, BAZNAS Kabupaten Tegal merencanakan program BAZNAS berupa 5 program utama, yaitu Tegal Sehat, Tegal Cerdas, Tegal Peduli, Tegal Makmur dan Tegal Taqwa. Dari lima program utama tersebut, BAZNAS mengupayakan untuk memaksimalkan tugasnya dalam membantu mustahik keluar dari permasalahan yang dihadapi, sehingga dalam proses pelaksanaan pendistribusian terdapat beberapa langkah yang harus dilalui calon mustahik yaitu pengajuan, verifikasi dan survei lapangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan terhadap sasaran penerima zakat. Kemudian BAZNAS Kabupaten Tegal melaksanakan

pengawasan dalam kurun waktu tertentu sehingga akan kemudian dapat ditentukan apakah bantuan yang diberikan dapat membantu menaikkan taraf hidup mustahik.

B. Saran

Setelah penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Zakat Profesi sebagai Instrumen Penerimaan negara (Studi Kasus Kantor BAZNAS Kabupaten Tegal)” selesai, maka saran penulis untuk beberapa pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Tegal diharapkan tetap melaksanakan program bantuan kepada mustahik baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dengan tetap dilakukan pengawasan dan pendampingan.
2. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan terus mengupayakan masyarakat agar membayarkan zakatnya kepada BAZNAS sehingga penerimaan zakat meningkat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, namun penulis berharap pada penelitian selanjutnya dapat memperluas obyek penelitian maupun subyek penelitian.

C. Penutup

Kalimat Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan begitu banyak rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Instrumen Penerimaan Negara Melalui Integrasi Penerimaan Zakat Profesi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tegal)”. Ucapan terimakasih tak lupa penulis sampaikan kepada pihak yang sudah memberikan dukungan atau segala bentuk bantuan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan, semoga Allah SWT membalas atas segala kebaikan.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penullis.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Dua, *3 Sumber Penerimaan Negara yang Wajib Anda Tahu*, <https://www.rusdionoconsulting.com/sumber-penerimaan-negara/>, diakses pada 14 September 2022.
- Agus Triyono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, h. 96-97.
- Alan Hidayat dan Elis Teti Rusmiati, *Sinergi Zakat dan Pajak Sebagai Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia*, Prosiding Seminar dan Lokakarya Kualitatif Indonesia, 2019.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta Timur: Akbar Media Cet. Ke7, 2012.
- Ardison Asri, *Buku Ajar Hukum Pajak & Peradilan Pajak*, SUKABUMI: CV Jejak, 2021.
- Arief Nur Rahman Al Aziiz, *Ibadah Zakat*, Klaten: Cempaka Putih, 2020.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- BAZNAS Kabupaten Tegal, baz.tegalkab.go.id, diakses pada 05 September 2022.
- Baznas.go.id, *Zakat Penghasilan*, <https://baznas.go.id/index.php/id/zakat-penghasilan>, diakses pada 16 september 2022.
- Desi Handayani, Peran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, *AISTA Journal*, Vol 1, No 1, 2022.
- Dr. Yusuf Qaradhawi, *Dauru Al-Zakat, fi 'Ilaaj al-Musykhilat al-Iqtishaadiyah*, Terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005.
- E.A. Abd'rachim, *Pajak dalam Perekonomian Indonesia*, Jakarta: PT Perca, 2021.
- Encik Muhammad Fauzan, Indah Purbasari, Azizah, Lathifah Akmaliah, *"Zakat, Infaq dan Shodaqoh Sebagai Sumber Penerimaan Negara (Analisis Yuridis*

- Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Keuangan Negara*”, Vol. 12, No. 3, 2019.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Perss, 1991.
- Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*, Yogyakarta: INTERA: 2021.
- Humas BAZNAS, *zakat masyarakat yang tak tercatat Rp 61,25 triliun*, https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS._Zakat_Masyarakat_yang_Tak_Tercatat_Rp_61,25_Triliun/680, diakses pada 24 maret 2022.
- Ibnu Fajarudin, *Kontribusi Zakat sebagai Pendapatan Negara dan Instrumen Penerimaan Negara (Studi Interpretif)*, Jurnal Narotama, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik*, jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27, No. 1, 2015.
- Indi Najah Mauludiah, *Optimalisasi Pendistribusian Zakat Sebagai Sarana Mewujudkan Kemandirian Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tegal)*, skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo, 2021. Skripsi dipublikasikan.
- Jhon Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Johan Arifin, *Penguatan Manajemen Syariah Melalui Total Quality Management Bagi Pelaku Lembaga Keuangan Syariah di Kota Semarang*, Jurnal at-taqaddum, Vol. 8, No. 2, 2016.
- Khusniatus Sa’adah, *Optimalisasi Peran Zakat Sebagai Solusi Alternatif Pengurang Tingkat Defisit Anggaran di Indonesia*, skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, 2020. Skripsi dipublikasikan.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda, 2004.
- Masdar Farid Mas’udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Masyhuri dan Mutmainnah, *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al Qardhawi*, Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman, h. 123, vol. 4, no. 1, 2021.
- Mohammad Luqman Hakim, *Analisis Pengumpulan Zakat Profesi di NU-CARE LAZISNU Wilayah Jawa Tengah*, skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2020. Skripsi dipublikasikan.

- Monavia Ayu Rizaty, *Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022*, dataindonesia.id, diakses pada 18 Januari 2023.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nur Insani, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat*, Sleman: Deepublish, 2021.
- Rasyad, Zakat dan Shadaqah dan Kaitannya dengan Pemimpin (kajian ayat 103 surat at-taubah), vol. 17, *Jurnal Ilmiah Al-mu'ashirah*, 2020.
- Rifyal Zuhdi Gultom, Muhammad Rafi Siregar, Masrizal, "*keuangan publik islam : zakat sebagai instrumen utama keuangan negara*", *jurnal hukum islam*, Vol. XIX, No. 2, 2019. Jurnal diterbitkan.
- Sheilammida Nanda Muhaeni, *Permasalahn Zakat di Indonesia dan Tawaran Solusinya*, retizen.republika.co.id, diakses pada 25 maret 2022.
- Sinar Utami, BAZNAS: Potensi Zakat Indonesia Capai Rp 327 Triliun, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-327-triliun-1xrnXJIVeg3/full>, diakses pada 19 Januari 2023.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung; Alfabeta. 2013.
- Suryani Subrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*, Jakarta Selatan: INDOCAMP, 2018.
- Syavira Isnandani, *Manajemen Pengumpulan Zakat, Infaq, Shodaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kabupaten Tegal)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2020.
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, cet. 7, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2004.
- Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Zulfiyah, *Implementasi Program Linkgae dalam Menunjang Kemandirian Ekonomi Masyarakat: Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Wawancara dengan Pelaksana Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Ibu Meli Ameliawati, S.Pd. pada 13 Desember 2022.

Wawancara dengan Ketua Pelaksana Bapak H. Nur Alfin Mubarak, BSc., MIRKH. pada 26 Januari 2023.

LAMPIRAN

Lampiran I

Pedoman Wawancara

Nama : Meli Ameliawati, S.Pd.

Jabatan : Pelaksana Bagian Perencanaan, keuangan dan Pelaporan

Hari/Tanggal : Selasa, 13 Desember 2022

1. Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Tegal

BAZNAS Kabupaten Tegal ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 740/569 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tegal. Maksud dari terbentuknya BAZNAS untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk memberdayakan umat, menanggulangi kemiskinan serta keterbelakangan yang masih ada di masyarakat yang dapat menjembatani kesenjangan sosial. Dengan dibentuknya BAZNAS diharapkan dapat membantu para kaum dhua'fa dalam permasalahan perekonomian, menjalin ukhuwah dan juga mempermudah para dermawan untuk menyalurkan kewajibannya dalam membayar zakat, infaq dan shadaqah.

2. Apa saja Visi Misi dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Tegal

Visi BAZNAS Kabupaten Tegal adalah Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Kabupaten Tegal.

Misi BAZNAS Kabupaten Tegal adalah:

- j. Mengkoordinasikan UPZ dan LAZ dalam mencapai target-target BAZNAS Kabupaten Tegal;
- k. Mengoptimalkan secara terstruktur pengumpulan zakat;
- l. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- m. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;

- n. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat;
- o. Menggerakkan dakwah islam untuk kebangkitan zakat melalui sinergi ummat;
- p. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat;
- q. Mengarustamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur*;
- r. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

3. Bagaimana Struktur Organisasi di BAZNAS Kabupaten Tegal

Jadi disini ada dua komponen, ada pimpinan dan ada pelaksana. Pimpinan ada lima orang, satu ketua dan empat wakil ketua. Wakil ketua 1 untuk pengumpulan, wakil ketua 2 untuk pendistribusian dan pendayagunaan, wakil ketua 3 untuk pelaporan dan keuangan dan wakil ketua 4 untuk administrasi dan SDM. dari lima pimpinan itu secara teknis dilapangan yang menjalankan dari pengurus pelaksana, satu kepala pelaksana dan 2 bidang dan 2 bagian.

4. Apa saja tugas pokok BAZNAS Kabupaten Tegal

BAZNAS Melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

5. Apa saja program BAZNAS Kabupaten Tegal

Lima program yang menjadi program utama kami, yaitu Tegal Cerdas, Tegal Sehat, Tegal Makmur, Tegal Peduli dan Tegal Taqwa.

Pedoman Wawancara

Nama : H. Nur Alfin Mubarak, BSc., MIRKH.

Jabatan : Kepala Pelaksana

Hari.Tanggal : Kamis, 26 Januari 2023

1. Apakah zakat sebagai pengurang pajak ini merupakan suatu kelonggaran bagi ASN, atau menjadi beban tersendiri.

Dalam peraturan, setiap pembayaran zakat akan dikeluarkan surat bukti setor zakat yang bisa menjadi pengurang pajak berkurang, jadi tidak terjadi double tax yang memberatkan para ASN. Bukti setor pajak ini hanya bisa dikeluarkan oleh organisasi yang resmi terdaftar. Sebelum pendapatan ASN dipotong pajak, terdapat surat edaran persetujuan membayar zakat, jadi pemotongan ini dilakukan atas dasar persetujuan muzakki. Tetapi belum terdapat ketegasan bagi muzakki ASN yang tidak membayar zakat ke BAZNAS.

2. Apakah ada program pendistribusian zakat yang bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Banyak program yang bekerja sama dengan pemerintah, terutama program pemerintah berupa pengentasan kemiskinan, biasanya menggandeng BAZNAS, bisa juga program yang berhubungan dengan kebencanaan. Terkadang, dana APBD untuk bencana alam lama turunnya dan membutuhkan dana instan, kemudian BAZNAS yang membantu.

Sebagai contoh, dinas perindustrian pernah membuka pelatihan membuat kemasan produk makanan yang menggandeng BAZNAS. Kemudian BAZNAS mengkaji sasaran dari program ini, apakah dari kalangan fakir miskin atau menengah ke atas, di BAZNAS prioritas penerimaan manfaat yaitu fakir miskin.

3. Apakah zakat sebagai pengentasan kemiskinan memiliki potensi yang baik. Potensi ini dapat saya katakan sangat baik, jika ASN Kabupaten Tegal yang jumlahnya kurang lebih sampai 9000 seluruhnya berzakat sesuai dengan

kadarnya, Tegal bisa menerima zakat sampai 15 – 19 miliar dalam satu tahun, namun saat ini penerimaan baru mencapai angka 5 miliar, yang mana masih jauh terhadap potensi yang ada. Jika penerimaan zakat ini bisa optimal maka BAZNAS bisa saja membuat program yang lebih maksimal. BAZNAS memiliki data yang mengatakan daerah mana saja yang terjadi kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim ini masih banyak di Kabupaten Tegal, dengan adanya data tetapi dana yang ada belum maksimal, program ini hanya bisa dilakukan kepada beberapa orang saja, sedangkan datanya sangat banyak. Mungkin jika penerimaannya lebih besar akan lebih banyak juga yang bisa kita entaskan dari garis kemiskinan.

Potensi ini sangat baik karena sejatinya zakat milik mereka yang perlu dibantu.

4. Dalam pendistribusian, apakah ada program khusus yang sumber dananya hanya zakat profesi.

BAZNAS tidak memiliki program khusus yang sumber dananya hanya berasal dari zakat profesi. Karena begitu zakat terkumpul langsung dinamakan pengumpulan zakat, entah berasal dari jenis dan model penerimaan. Walau begitu, pencatatan secara akuntansi penerimaan zakat dilakukan sendiri sendiri sesuai sumbernya, baik zakat, infak dll. Dalam pelaporan, pencatatan dilakukan sendiri sendiri, hanya saja ketika penyaluran dana yang digunakan tetap satu, yaitu dana zakat.

5. Bagaimana manajemen pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Tegal.

Ada kalanya kita melkakukan pendistribusian secara langsung maupun tidak langsung, langsung jika kita menemui mustahik sendiri, yang tidak langsung bisa melalui tangan orang lain, contohnya melalui UPZ. Biasanya UPZ mengadakan acara, misalnya santunan anak yatim, kemudian diajukan kepada BAZNAS dengan proposal. Dengan proposal tersebut kemudian akan dikaji oleh BAZNAS sebelum dilakukan pendistribusian. Dari 2 cara pendistribusian tersebut tetap memperhatikan 8 ashnaf dan kebutuhannya, juga diperhatikan output manfaat yang diperoleh. Karena ada saja UPZ yang bikin acara hanya sekedar seremonial, tidak begitu berarti manfaatnya bagi

8 ashnaf. Pendistribusian secara langsung dilakukan sesuai 5 program tegal yang sudah ada, tentunya melalui rapat pleno menyangkut perencanaan anggaran, target dan bentuk laporan.

Ada juga pendistribusian yang diberikan melalui pengajuan individu yang datang langsung ke kantor BAZNAS, biasanya seperti orang sakit yang membutuhkan dana melalui persyaratan administrasi (surat permohonan, data diri pemohon ktp kk, bukti pendukung berupa administrasi RS, SKTM maupun surat pengantar dari takmir masjid) surat pengantar takmir masjid ini bertujuan untuk diterima oleh mustahik yang sesuai, dana zakat merupakan dana umat akan lebih baik diterima oleh mustahik yang rajin beribadah ke masjid, ini akan menjadi nilai plus dalam pertimbangan penerimaan zakat, jika pemohon dana bantuan bukti pendukungnya bisa berupa foto kondisi rumah. Dokumen tersebut kemudian masuk ke bidang pendistribusian, kemudian BAZNAS melakukan survei lapangan, hasil survei yang didapatkan kemudian dibawa ke sidang pleno yang dilakukan minimal setiap minggu satu kali. Acc dilakukan dalam pleno oleh pimpinan BAZNAS. Proses permohonan dana biasanya paling cepat satu minggu, bisa satu bulan atau bisa sampai 2 bulan lamanya.

6. Dalam pendistribusian, apakah ada program khusus yang sumber dananya hanya zakat profesi?

BAZNAS tidak memiliki program khusus ini. Karena begitu zakat terkumpul langsung dinamakan pengumpulan zakat, entah berasal dari jenis dan model penerimaan. Walau begitu, pencatatan secara akuntansi penerimaan zakat dilakukan sendiri sendiri sesuai sumbernya, baik zakat, infak dll. Dalam pelaporan, pencatatan dilakukan sendiri sendiri, hanya saja ketika penyaluran dana yang digunakan tetap satu, yaitu dana zakat.

7. Dalam melakukan pendistribusian, apa saja langkah yang dilakukan BAZNAS

Rencana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tegal yaitu berupa merencanakan 5 program yang sudah ada untuk kemudian dijalankan. Kalau itu program BAZNAS, tetap ada perencanaan, berupa latar belakang,

problem masalah, kebutuhan dan sampai terakhir ada output yang ingin dihasilkan seperti apa. Kemudian perencanaan itu dibawa ke rapat yang dilakukan oleh bidang pendistribusian.

Contohnya program bantuan paket modal usaha, tetapi dikaji siapa saja perlu dibantu.

Perencanaan biasanya dilakukan jauh hari, seperti program ramadhan yang akan datang pada bulan maret (2 bulan lagi) sudah dilakukan perencanaan sejak sekarang. Karena begitu dana zakat masuk maksimal dalam 3 bulan dana juga harus sudah habis untuk penyaluran, jadi tidak boleh ada dana yang mengendap di BAZNAS lebih dari 3 bulan. Jadi BAZNAS merencanakan program untuk dilakukan 3 bulan kedepan.

Contohnya pembagian alat cukur, ini adalah peserta yang kita latih selama bulan desember, sasarannya fakir miskin, santri seluruh kabupaten tegal, dipilih selama satu bulan, yang mendapatkan predikat lulus oleh LPK mendapatkan bantuan alat cukur.

Program tersebut ada perencanaan, pelaksanaan ada juga pengawasan. Pengawasan dilakukan dalam jangka 6 bulan maksimal, BAZNAS akan mendatangi lagi mustahik tersebut, apakah ada perubahan dalam usahanya atau sama saja atau malah gulung tikar. Jika taraf hidup mustahik naik, maka akan menjadi poin plus tersendiri bagi BAZNAS, yang artinya berhasil mengentaskan kemiskinan. Tetapi jika taraf hidup mustahik tersebut tidak ada perubahan atau malah turun, maka BAZNAS akan mencari tahu penyebabnya sampai menemukan solusi untuk menaikkan taraf hidupnya.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

8. Apakah BAZNAS Kabupaten Tegal memiliki prioritas penyaluran dana zakat?

Prioritas kami adalah fakir miskin, akalu untuk programnya ada yang konsumtif dan produktif, untuk persentasenya 50% 50%.

9. Tegal cerdas, apa menjadi alasan adanya program tegal cerdas ini, biasanya sasaran penyalurannya siapa saja. Apakah ada sekolah yang secara rutin

BAZNAS salurkan beasiswa? Apakah dari program ini ada kerja sama dengan pemerintah?

BAZNAS Kabupaten Tegal hanya menaungi tingkat SMP kebawah, karena tingkat SMA ke atas merupakan wewenang BAZNAS provinsi. Terkadang pengajuan beasiswa, biaya pendidikan dilakukan oleh sekolah swasta, karena sekolah negeri tidak ada biaya pembayaran hutang pendidikan (gratis). Program penyaluran ini biasanya diwujudkan dalam bentuk santunan.

Contoh realisasi yang sudah dilakukan adalah pada bulan januari ini BAZNAS telah mengirim 2 santri di MAJT, ada pesantren tahfids yang diinisiasi oleh BAZNAS provinsi jateng dan MAJT, setiap kabupaten mengirim 2 santri dengan kualifikasi minimal menghafal 1 jus dan lulus SMA. Bentuk penyalurannya adalah dengan membiayai santri tsb setiap bulan sampai 4 bulan. Target yang diinginkan adalah santri tersebut hafal al-qur'an 30 jus dan lulus sebagai sarjana dalam universitas terbuka jurusan komunikasi, ketika pulang ke tegal juga akan ditempatkan kembali di salah satu masjid untuk menjadi imam. Jadi programnya terus berjalan sampai bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat tegal.

BAZNAS belum bisa membiayai anak putus sekolah, hal ini dikarenakan seluruh program penyaluran tegal cerdas ini bekerjasama dengan dinas pendidikan. Selama dinas pendidikan tidak memberikan data atau tugas mengenai hal tersebut maka BAZNAS tidak dapat melakukannya. Karena siswa putus sekolah sepenuhnya wewenang dinas pendidikan, jika dinas pendidikan tidak meminta bantuan kepada BAZNAS mungkin masalah tersebut bisa ditangani sendiri.

10. Tegal sehat, apa saja yang menjadi bentuk penerapan program tegal sehat.

Bentuk penerapan dari program ini biasanya warga mengajukan permohonan ke BAZNAS Kabupaten Tegal, biasanya permohonan pelunasan biaya rumah sakit maupun biaya rujuk dari rumah sakit Kabupaten Tegal ke luar kota. BPJS nunggak, tanggungan RS nunggak

BAZNAS Kabupaten Tegal juga membentuk program stunting yang mana targetnya yaitu anak-anak tingkat SD kebawah dengan bentuknya adalah pemberian paket sembako.

Air bersih di daerah jatinegara pas musim kemarau

Covid, buat tandon air setiap pasar di kab. tegal

11. Tegal peduli, apa saja bentuk bantuan yang dilakukan dalam program ini.
Rutilahu (rumah tidak layak huni), BAZNAS Kabupaten Tegal sudah mewujudkan dua lokal, ketika terjadi bencana di desa dermasuci, bekerjasama dengan DINSOS dan TNI.
12. Tegal makmur, apa saja yang dilakukan BAZNAS melalui program ini untuk membantu perekonomian masyarakat.
13. Pelatihan dan modal usaha.
Program pemberian modal usaha di BAZNAS Kabupaten Tegal sistemnya yaitu BAZNAS Kabupaten Tegal membuka program tersebut dengan beberapa persyaratan. Mekanismenya calon mustahik mengajukan program ini dengan melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk selanjutnya diseleksi oleh pihak BAZNAS. Biasanya ketika program ini dibuka, yang daftar sampai ratusan, maka tidak dimungkinkan untuk survei lapangan.
14. Tegal taqwa, apa bentuk penyaluran dari program ini.
Safari dakwah setiap bulan ramadhan, tarhim keliling, penguatan takmir masjid, membantu santri yang sifatnya religi.
Renovasi masjid dengan bentuk masjid BAZNAS Kabupaten Tegal tidak mengcovernya, namun BAZNAS Kabupaten Tegal membantu merekomendasikan ke BAZNAS Provinsi. Hal ini disebabkan karena dana yang dikeluarkan untuk renovasi masjid sangat besar, sedangkan prioritas fakir miskin kami belum tertangani dengan maksimal.
15. Pengawasan dalam pendistribusian zakat. Bagaimana mekanisme kegiatan pengawasan ini?
Setelah pendistribusian tetap dilakukan pengecekan, jika bantuan bentuk usaha, dalam jangka waktu 6 bulan akan dilakukan pengecekan skala usahanya, apakah naik atau turun. Jika dalam bentuk pelatihan, dilakukan

pengawasan berupa absensi sebagai bukti kehadiran. Pengawasan dilakukan dalam jangka 6 bulan maksimal, BAZNAS akan mendatangi lagi mustahik tersebut, apakah ada perubahan dalam usahanya atau sama saja atau malah gulung tikar. Jika taraf hidup mustahik naik, maka akan menjadi poin plus tersendiri bagi BAZNAS, yang mana artinya berhasil mengentaskan kemiskinan. Tetapi jika taraf hidup mustahik tersebut tidak ada perubahan atau malah turun, maka BAZNAS akan mencari tahu penyebabnya sampai menemukan solusi untuk menaikkan taraf hidupnya.

Lampiran II

Dokumentasi wawancara dengan kepala pelaksana BAZNAS Kabupaten Tegal



Dokumentasi pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Tegal



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indy Naelul Ilmi
Jurusan/Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 5 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Kendal Serut, RT 02 RW 01 Kecamatan
Pangkajene Kabupaten Tegal
No. Hp : 085848584358
Email : indynaelulilmi@gmail.com
Riwayat pendidikan : SD Negeri Grobogan Kulon 1 (2007-2013)
MTs. NU 1 Hasyim Asy'ari Tarub (2013-2016)
MAN 1 Tegal (2016-2019)
UIN Walisongo Semarang (2019-sekarang)

Demikian data saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Maret 2023

Penulis

Indy Naelul Ilmi